

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI  
PENYALURAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN UMAT**  
(Studi Program RPD LSC Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani [LAZDAI]  
Provinsi Lampung)



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**FITRI KHOIRIYAH**  
NPM. 1421030019

**Jurusan Mu'amalah**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI  
PENYALURAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN UMAT**  
(Studi Program RPD LSC Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani [LAZDAI]  
Provinsi Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**FITRI KHOIRIYAH**

**NPM. 1421030019**

**Jurusan Mu'amalah**

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**  
**Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

## ABSTRAK

Islam adalah agama peduli sosial, yang peduli kepada masyarakat tidak mampu sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Islam juga agama kemerdekaan, yang memberikan kebebasan kepemilikan yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang sah, salah satu ajaran yang sesuai Islam adalah zakat. Kedudukan zakat wajib bagi mereka agar tumbuh rasa kepedulian dan kebersamaan dengan mereka yang tidak mampu. Pemanfaatan zakat sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Sehingga tercapai tujuan yang lebih baik yaitu dapat menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat. Salah satu lembaga yang peduli dalam pemberdayaan umat melalui zakat adalah Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) Lampung. Zakat yang diterima oleh LAZDAI Lampung disalurkan kembali ke masyarakat. Untuk dana zakat fitrah, dibagikan habis kepada 8 asnaf. Sedangkan untuk dana zakat mal, infaq, dan shadaqah diberikan kepada sebagian asnaf, yakni lebih banyak memberikan dana ZIS tersebut kepada fakir dan miskin. Selain itu, penyaluran dana ZIS yang disalurkan oleh LAZDAI Lampung tidak sama dengan harta asalnya (bukan dalam bentuk tunai), tetapi disalurkan dalam bentuk pendidikan komputer yaitu Rumah Pemberdayaan Dhuafa LAZDAI Spirit Centre (RPD LSC).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang implementasi penyaluran zakat program RPD LSC dalam pemberdayaan umat di LAZDAI Lampung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi penyaluran zakat dalam pemberdayaan umat yang disalurkan oleh LAZDAI Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang implementasi penyaluran zakat pada program RPD LSC serta dampak penyaluran zakat dalam pemberdayaan umat pada program RPD LSC.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menjadi objek penelitian ini adalah di LAZDAI Lampung. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pola pikir deskriptif analitis kualitatif dengan pendekatan hukum Islam (Fiqh Mu'amalah).

Hasil dari penelitian ini adalah LAZDAI Lampung dalam menyalurkan zakat untuk program RPD LSC sudah sesuai syar'iat Islam, siswa yang menerima pendidikan komputer termasuk golongan delapan asnaf yaitu mereka adalah anak-anak fakir dan miskin yang putus sekolah. Penyaluran zakat yang dilakukan oleh LAZDAI Lampung untuk program RPD LSC sudah memberdayakan. Hal ini terlihat dari jumlah siswa alumni angkatan ke-X sebanyak 30 siswa, dengan rincian siswa yang bekerja sebanyak 25 orang, sedangkan yang belum bekerja sebanyak 5 orang. Sehingga sekitar 83% siswa alumni angkatan ke-X sudah terberdayakan. Selain itu siswa yang sudah lulus dicarikan pekerjaan oleh LAZDAI Lampung, dengan melakukan kerjasama di kantor tempat siswa magang seperti di Global Printing, Percetakan A.A, Adil Percetakan, Percetakan Aulia Digital Printing, Mebel Siger Jati, Aura Publishing dan lain-lain. Menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan diperbolehkan menurut Hukum Islam,



sebagaimana menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Hukum Zakat. Akan tetapi pendidikan komputer yang diberikan oleh LAZDAI Lampung masih bersifat konsumtif kreatif, yakni dengan memberikan berbagai fasilitas kebutuhan belajar untuk para siswa dan juga tutor yang mengajar.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandarlampung. Telp(0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
IMPLEMENTASI PENYALURAN ZAKAT  
DALAM PEMBERDAYAAN UMAT (Studi  
Program RPD LSC di Lembaga Amil Zakat  
Daerah Amal Insani [LAZDAI] Provinsi  
Lampung)**

Nama : **Fitri Khoiriyah**

NPM : **1421030019**

Jurusan : **Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)**

Fakultas : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

**NIP. 197012282000031002**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**

**Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

**NIP. 19720826 200312 1 002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandarlampung. Telp(0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI PENYALURAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN UMAT** (Studi Program RPD LSC di Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani [LAZDAI] Provinsi Lampung) disusun oleh Fitri Khoiriyah, NPM. 1421030019 Program Studi Mu'amalah, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag.** 

**Sekretaris : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.** 

**Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si** 

**Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.** 



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Anonovan, S.Ag., M.Ag.**  
Telp. 19700901 199703 1 002

## MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.* (QS. Al-Baqarah: 261)<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 44

## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini aku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat kepada:

Ayahanda tercinta (Teguh Rahayu) dan Ibunda tercinta (Sukatmi) yang telah membesarkan dan mendidikku serta do'a yang selalu menyertai langkahku dalam menggapai cita-cita, terima kasih yang tak terhingga untuk segalanya.

Mbak, adik-adik, kakak ipar dan keponakan tersayang:

Nur Sya'diyah, S. Ag, Umi Hanifah, Muhammad Yazid Hanafi, Yusro Giyanto, dan Fathir Muhammad Al-Fath yang selalu menghibur, memberikan masukan dan motivasi.



## RIWAYAT HIDUP

Fitri Khoiriyah di lahirkan di Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 28 Januari 1996. Anak kedua dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Teguh Rahayu dan Ibu Sukatmi.

Pendidikan formal yang telah ditempuh yaitu :

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Sukamenanti Bandar Lampung, lulus pada tahun 2008.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bandar Lampung Jurusan Administrasi Perkantoran, lulus pada tahun 2014.
4. Pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Ketika peneliti menjadi mahasiswi, peneliti mengikuti organisasi intra kampus yaitu UKM-F GEMAIS.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Penyaluran Zakat dalam Pemberdayaan Umat (Studi Program RPD LSC di Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani [LAZDAI] Provinsi Lampung)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat serta umatnya yang setia pada titah dan cintanya. Semoga bahagia disisi-Nya. Amin.

Karya ilmiah berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu’amalah, Fakultas Syari’ah, UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari’ah.

Atas bantuan dari semua pihak dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Alamsyah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. A. Khumaidi Ja’far, S.Ag., M.H, selaku Ketua Jurusan Mu’amalah.
3. Khairuddin, M. Si, selaku Sekretaris Jurusan Mu’amalah.
4. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bantuan bimbingan sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Khairuddin, M. Si, selaku Pembimbing II yang telah banyak mencurahkan pemikiran, mengarahkan dan meluangkan waktu dalam membimbing penulis.
6. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing peneliti selama mengikuti perkuliahan.
7. Pimpinan dan pegawai perpustakaan baik pusat maupun fakultas, UIN Raden Intan Lampung.
8. Prihtiono, S. Si, selaku Manajer LAZDAI Lampung yang telah memberikan izin dan memberikan data-data yang penulis butuhkan.

9. Pengurus dan staf karyawan LAZDAI yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam mengadakan penelitian sehingga terselesaikan skripsi ini.
10. Kedua orang tua, kakak dan adik-adik yang selalu memberi dukungan dan do'a. Semoga Allah memberi kesehatan, keberkahan dan ridho kepada mereka.
11. Sahabat-sahabat terbaikku Suci Febriani, Efriza Rita, Fitria Islamia, Fitriyani Dewi, Nia Rahmaini, Mardiana, Hanna Mukarromah, Widi Arinda Puspa, Siti Nur Kholifah, Ayu Aprilia, Deka Amelia Sari, Dwi Sartika dan Winda Sugesti, serta seluruh teman-teman seperjuanganku Jurusan Mu'amalah angkatan 2014 atas dukungan dan kebersamaanya.

Semoga do'a dan segala bantuan menjadi amal baik dan Allah SWT memberikan pahala disisi mereka. Aamin.

Karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan yang ada, tentunya hal tersebut sangat mempengaruhi isi tulisan ini. Untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan masukan dan saran yang membangun guna melengkapi tulisan ini.

Akhir kata, semoga karya ilmiah ini menjadi sumbangan yang cukup berarti dan memberikan masukan yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

**Bandar Lampung, 26 April 2018**

**Penulis**

**Fitri Khoiriyah**

**NPM. 1421030019**

## DAFTAR ISI

<b>COVER LUAR</b> .....	
<b>COVER DALAM</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>PERSETUJUAN</b> .....	
<b>PENGESAHAN</b> .....	
<b>MOTTO</b> .....	
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	

### **BAB I PENDAHULUAN**

A.	Penegasan Judul.....
B.	Alasan Memilih Judul .....
C.	Latar Belakang Masalah .....
D.	Rumusan Masalah .....
E.	Tujuan Penelitian.....
F.	Metode Penelitian.....

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A.	Konsep Zakat Secara Umum
1.	Pengertian Zakat .....
2.	Dasar Hukum Zakat .....
3.	Rukun dan Syarat Zakat .....
4.	Sasaran Zakat .....
5.	Macam-Macam Zakat.....
6.	Cara dan Waktu Penyaluran Zakat .....
B.	Konsep Zakat Pemberdayaan Umat

1. .... Pengertian  
Pemberdayaan Umat.....
2. Pola Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Umat
3. Dampak Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan  
Umat .....

### **BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN**

- A. Sejarah Berdirinya LAZDAI  
Lampung .....
- B. Visi dan Misi LAZDAI Lampung
- C. Struktur Pengurus LAZDAI  
Lampung .....
- D. Implementasi Penyaluran Zakat  
di LAZDAI Lampung .....
- E. Usaha LAZDAI Lampung dalam  
Pemberdayaan Umat .....

### **BAB IV ANALISIS DATA**

- A. .... Implementasi Penyaluran Zakat dalam Pemberdayaan Umat  
oleh LAZDAI Lampung .....
- B. .... Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Penyaluran Zakat  
Program RPD LSC dalam Pemberdayaan Umat .....
- C. .... Hasil Penyaluran Zakat Program RPD LSC dalam Pemberdayaan  
Umat .....

### **BAB V PENUTUP**

- A. .... Kesimpulan .....94
- B. Saran..... 95

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dan kerancuan pemahaman makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan kata-kata penting yang terkandung di dalamnya, judul skripsi ini: “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Penyaluran Zakat dalam Pemberdayaan Umat**” (Studi Program RPD LSC di Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani [LAZDAI] Provinsi Lampung). Adapun kata-kata yang perlu dijelaskan adalah:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).<sup>2</sup>
2. Hukum Islam adalah sekumpulan ketentuan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketentuan yang secara langsung (*eksplisit*) ataupun tidak langsung (*implisit*).<sup>3</sup> Maksud hukum Islam dalam judul ini adalah fiqh mu'amalah yaitu aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>4</sup>
3. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>5</sup>
4. Penyaluran Zakat adalah pendistribusian dana zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

<sup>3</sup> Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h.11.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet. 9*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit.*, h. 667.

mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja.<sup>6</sup>

5. Pemberdayaan Umat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian mengenai pelaksanaan penyaluran zakat dalam pemberdayaan umat melalui program Rumah Pemberdayaan Dhu'afa LAZDAI Spirit Centre (RPD LSC) yang dilaksanakan oleh LAZDAI Lampung yang ditinjau dari Fiqh Mu'amalah.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Pembagian zakat bagi umat Islam adalah suatu proses untuk merubah rahmat Allah menjadi hikmat yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia. Melihat pentingnya zakat maka harus ada pengelolaan yang baik di dalamnya, di dalam pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan oleh individu akan tetapi juga dalam bentuk organisasi agar nantinya memiliki manajemen yang baik di dalam mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana zakat. Di Bandar Lampung telah

---

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 132.

<sup>7</sup> Lucie Setiana, *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 6.

banyak lembaga-lembaga pengelola zakat, salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) Provinsi Lampung.

Pola penyaluran zakat yang dilakukan oleh LAZDAI Lampung berbeda dengan pola penyaluran zakat tradisional yaitu menyalurkan dana zakat dalam bentuk pemberdayaan ZIS berupa pendidikan komputer jangka pendek selama 6 bulan dan 2 bulan magang khusus untuk anak-anak dhu'afa yatim atau putus sekolah. Sehingga perlu diteliti lebih dalam lagi apakah penyaluran zakat berupa pendidikan diperbolehkan secara hukum Islam.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Topik ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).
- b. Literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini tersedia di perpustakaan dan data dari lapangan, sehingga memudahkan penulis untuk membahas judul ini.

## C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal. Keuniversalannya terlihat tidak hanya dalam persoalan *ukhrawi* namun juga persoalan sosial. Ia juga mengatur tidak hanya hubungan dengan Allah (*hablum minallah*) saja, melainkan juga hubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*).<sup>8</sup> Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki, iri hati, dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.

---

<sup>8</sup> Siti Julaiha, "Respon Dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi". *Jurnal MD*, Vol. II No. 1 (1 Juli-Desember 2009), h. 41.

Perkataan zakat disebut di dalam Al-Qur'an 82 kali banyaknya (A.M. saefuddin, 1984:68) dan selalu dirangkaikan dengan shalat (sembahyang) yang merupakan rukun Islam kedua.<sup>9</sup> Ayat-ayat dimaksud adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.  
(QS. At-Taubah: 60)<sup>10</sup>

Di samping hal-hal yang bersifat rinci tersebut, Al-Qur'an pun menggunakan istilah yang bersifat umum untuk objek atau sumber zakat, yaitu harta.<sup>11</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka.

<sup>9</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 9.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 196.

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 12.



*Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Qs. At-Taubah: 103)<sup>12</sup>*

Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.<sup>13</sup> Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu kepada kata *empowerment*, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasi potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.<sup>14</sup>

Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) Provinsi Lampung adalah lembaga penghimpun dan pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah dengan mewujudkan lima program yakni:

1. LANSIA (Layanan Sosial Kemanusiaan) adalah program penyaluran ZIS berupa bedah rumah, santunan mustahik, peduli kesehatan, salur tebar qurban, mobil layanan dhu'afa, unit bencana musibah, dan yatim *by request*.
2. PROCERMAT (Program Cerdaskan Umat) adalah program penyaluran ZIS dalam bidang pendidikan berupa beasiswa sekolah yatim dan dhu'afa dari sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi yang berprestasi dan kurang mampu, *training* pendidikan dan peduli anak bangsa. Procermat saat ini sudah berjalan hingga angkatan ke-26.
3. SEHAT (Sentra Dakwah Umat) adalah program penyaluran dan pemberdayaan ZIS dalam bidang dakwah berupa pemberian wakaf Qur'an,

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., h. 203.

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Op. Cit., h. 14.

<sup>14</sup> Lucie Setiana, *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Op. Cit., h. 5.

gelar sajadah masjid dhu'afa, santunan da'i, pemberdayaan da'i, sinergi dakwah dan sosialisasi zakat.

4. LEKAT (Layanan Ekonomi Umat) adalah program penyaluran dan pemberdayaan ZIS dalam bidang ekonomi produktif dhu'afa berupa bantuan usaha rakyat kecil dengan memberikan bantuan gerobak gratis dan diklat ekonomi mandiri.
5. RPD LSC (Rumah Pemberdayaan Dhu'afa LAZDAI Spirit Centre) adalah program pemberdayaan ZIS dalam bidang pendidikan jangka pendek khusus untuk anak-anak dhu'afa dan yatim yang putus sekolah berusia produktif antara 17-25 tahun, kemudian mereka akan dididik, diarahkan dan dibekali pelatihan komputer selama 6 bulan dan magang selama 2 bulan.

Siswa RPD LSC belajar dari hari Senin hingga hari Jum'at dari jam 08.00-16.00 WIB. Setiap siang setelah shalat dzuhur di masjid para siswa mendapatkan nasi untuk makan bersama dan sebelum pulang siswa juga mendapatkan uang transport untuk pulang kerumah masing-masing.<sup>15</sup>

Fasilitas yang mereka dapatkan adalah fasilitas dari sumbangan zakat para donatur yang diwujudkan dalam bentuk kelas laboratorium komputer *full AC* dengan *PC type flat*, kelas aula tahsin *full AC*, mushaf Qur'an, seragam kaos, RPD kit, buku, dan tas. Program ini dimaksudkan untuk berperan serta dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan penyaluran zakat untuk pendidikan di LAZDAI Provinsi

---

<sup>15</sup> Majalah LAZDAI "Menjaga Putuhnya Ramadhan", Eds. 052/Juli-Agustus 2017, h. 15.

Lampung pada program RPD LSC untuk mengetahui apakah zakat yang diberikan sesuai hukum Islam dan sudah memberdayakan masyarakat atau belum.

Atas dasar itulah ketertarikan penulis untuk lebih dalam mengkaji sebagai objek peneliti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Penyaluran Zakat dalam Pemberdayaan Umat” (Studi Program RPD LSC di Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani [LAZDAI] Provinsi Lampung).

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi penyaluran zakat program RPD LSC dalam pemberdayaan umat di LAZDAI Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang implementasi penyaluran zakat program RPD LSC dalam pemberdayaan umat di LAZDAI Provinsi Lampung?
3. Apakah zakat yang disalurkan oleh LAZDAI Provinsi Lampung dalam program RPD LSC sudah memberdayakan umat ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui implementasi penyaluran zakat dalam pemberdayaan umat di LAZDAI Provinsi Lampung.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang implementasi penyaluran zakat pada program RPD LSC.

- c. Untuk mengetahui dampak pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan umat yang disalurkan LAZDAI Lampung pada program RD LSC.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait implementasi penyaluran zakat dalam pemberdayaan umat.
- b. Untuk menambah wacana masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat dalam pemberdayaan umat serta dapat menjadi landasan positif bagi masyarakat.
- c. Untuk menciptakan suatu karya ilmiah terhadap pemberdayaan umat.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>16</sup> Penelitian ini berhubungan dengan implementasi penyaluran zakat dalam pemberdayaan umat pada Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) Provinsi Lampung.

#### b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis adalah penelitian yang

---

<sup>16</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2002), h. 11.



semata-semata hanya menggambarkan keadaan dan kejadian suatu objek.<sup>17</sup> Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian<sup>19</sup> atau diperoleh langsung dari responden. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pengurus atau staff yang bekerja di kantor LAZDAI dan para siswa yang menerima program RPD LSC.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui pihak kedua.<sup>20</sup> Data sekunder penelitian ini adalah beberapa dokumen internal yang ada di LAZDAI, majalah LAZDAI, serta buku-buku yang dapat diperoleh dari perpustakaan, maupun dari pihak lainnya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang peneliti lakukan.

## 3. Populasi dan Sampel

---

<sup>17</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990) h. 19.

<sup>18</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44.

<sup>19</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, *Op. Cit.*, h. 82

<sup>20</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002), h. 73.

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari kumpulan satuan atau kumpulan individu yang merupakan sasaran penelitian. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang karakteristiknya tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 57 orang dengan rincian 3 orang pengurus LAZDAI sebagai informan, 24 orang siswa baru penerima program RPD LSC dan 30 orang alumni RPD LSC angkatan ke-X.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini penentuan sampel sebagai responden dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kedudukannya yang dapat mewakili populasi penelitian. Berdasarkan pendapat di atas, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang pengurus LAZDAI sebagai informan, 12 orang siswa baru penerima RPD LSC, dan 5 orang alumni RPD LSC angkatan ke-X.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu seperti:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dan tanya jawab dengan manajer LAZDAI, Ketua Divisi RPD LSC, staf Divisi RPD LSC, siswa baru penerima RPD LSC dan alumni RPD LSC.

b. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan program-program LAZDAI, laporan kegiatan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.

## 5. Metode Pengolahan Data

Apabila seluruh data yang diperlukan terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu melakukan pengecekan atau pengoreksian terhadap data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Oleh sebab itu perlu dilakukan editing guna menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

---

<sup>21</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Op. Cit., h. 85-87.

- b. *Sistemating*, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

## 6. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul sesuai dengan kebutuhan. Langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan pola fikir deskriptif analitis kualitatif dengan pendekatan hukum Islam (Fiqh Mu'amalah). Teknik deskriptif kualitatif yaitu mengklasifikasikan beberapa informasi dan data yang berhasil dihimpun untuk dianalisa.

Analisa data dilakukan secara bertahap pada saat memperoleh data dan setelah itu dilakukan analisa berlapis dengan cara mendata ulang semua data dan informasi setelah data lengkap diperoleh.

Setelah mendata ulang, kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yakni cara berpikir dengan mengambil kesimpulan terhadap suatu objek dari pengamatan atas hal-hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan menyeluruh.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Zakat Secara Umum

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa (etimologi) berasal dari kata *zaka* yang bermakna *al-numuw* (menumbuhkan), *al-ziyadah* (menambah), *al-barakah* (memberkatkan), dan *al-thathhir* (menyucikan).<sup>22</sup> Makna lain kata *zaka* sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa yang tercantum dalam surat Al-A'la ayat 14 yang berbunyi:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya:

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)*”. (QS. Al-A'la: 14)<sup>23</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.<sup>24</sup> Sedangkan dari segi istilah (terminologi) berarti kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.<sup>25</sup> Makna zakat secara syar'i adalah bagian tertentu dari harta yang tertentu, dibayarkan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 103.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op. Cit.*, h. 591

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), h. 34.

<sup>25</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 184.

<sup>26</sup> Husayn Syahatah, *Akuntansi zakat, Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Progressif), h. 4.

Zakat dari segi istilah fikih berarti, “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.” Demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.<sup>27</sup>

Menurut Imam Maliki yang dikutip dalam buku *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, karangan Yayat Hidayat, mendefinisikan bahwa zakat sebagai bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab bagi orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan harta dimaksud dimiliki secara sempurna, telah mencapai *haul* dan bukan barang tambang.<sup>28</sup>

Secara umum zakat ialah kewajiban setiap pemilik yang kepemilikannya sempurna dan merdeka, meskipun anak-anak, lemah atau perempuan.<sup>29</sup> Berdasarkan uraian di atas, makna zakat dari segi istilah sebenarnya hampir sama dengan makna zakat dari sisi bahasa. Yakni membersihkan, mensucikan, menghindarkan dari fitnah dan memberkahi harta yang dimiliki dengan cara mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan syari'at.

---

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, *Loc. Cit.*, h. 34.

<sup>28</sup> Yayat Hidayat, *Op. Cit.*, h. 119.

<sup>29</sup> Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i, Cetakan I*, (Jakarta: Amzah, 2014), h.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya fardhu ‘ain bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat wajibnya. Kewajibannya telah ditetapkan dalam Al-Qur’an, as-sunnah, dan ijma’ para ulama.<sup>30</sup> Berikut ini sebagai contoh, disebutkan beberapa dalil dan keutamaan zakat yang terdapat di dalam Al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’ para ulama:

### a. Al-Qur’an

Zakat terkadang disebut dengan shadaqah, sehingga zakat bermakna shadaqah dan shadaqah bermakna zakat. Lafaznya berbeda, namun memiliki makna yang sama.<sup>31</sup> Makna ini diantaranya bisa ditemui di dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60)<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Syaikh Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Solo: Roemah Buku Sidowayah, 2010), h. 143.

<sup>31</sup> Hikmat Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: QultumMedia, 2008), h. 4

<sup>32</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., h. 196

Allah SWT juga berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebajikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 110)<sup>33</sup>

Dalam Al-Qur’an Allah mewajibkan zakat tidak hanya satu atau dua ayat. Allah SWT berfirman:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ  
الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيهِ فَتَابَ عَلَيْكُمْ  
فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ  
يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِسُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ  
قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا  
وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya engkau (Muhammad) berdiri (sholat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu

<sup>33</sup> Ibid., h. 17.



orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. Al-Muzzammil: 20)<sup>34</sup>

Al-Qur'an memberi ancaman keras terhadap sikap kikir dalam membayarkannya. Allah ta'ala berfirman:

يَتَّيِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ  
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ  
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
 بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ  
 وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ  
 تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah: 34-35)<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Ibid., h. 575.

<sup>35</sup> Ibid., h. 192.

## b. Hadis

Dasar hukum wajibnya zakat juga dijelaskan dalam hadis

Nabi SAW.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: "ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ".<sup>36</sup>

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas r.a., Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Mu'adz r.a., ke negeri Yaman. Maka Rasulullah SAW berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadat (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku (rasul) adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka". (Hr. Bukhari, No. Hadis 1395)<sup>37</sup>

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرُو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ. فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

<sup>36</sup> Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahihul Bukhari, Juz I*, (Beirut: Dar al-kitab al-'ilmiyah, 1992), h. 427.

<sup>37</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, Cetakan I*, (Bandung: Jabal, 2011), h. 140

الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ".<sup>38</sup>

Artinya:

"Dan berkata kepadaku Umar Ibn Muhammad Ibn Bukayri Naaqid. Dan dari Sufyan Ibn Ngubaynah berkata: "Aku bertanya kepada Amru Ibn Yahya Ibn Umarah beliau memberitahukan kepadaku tentang ayahnya., Dari Abi Sa'id Al Khudriy, dari Nabi SAW bersabda: "Tidak ada zakat yang kurang dari 5 wasaq kecuali dihitung shadaqah, dan tidak ada zakat yang kurang dari 5 dzaud, dan tidak ada zakat yang kurang dari lima awaq itu adalah shadaqah. (Hr. Muslim, No. hadis 2227)

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَنِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخَيْرَ نِي بَعْمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: مَالَهُ مَالَهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَزْبُ مَالَهُ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ" وَقَالَ بَهْزُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ وَأَبُوهُ عَثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ بِهَذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَحْسَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ، إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو.<sup>39</sup>

Artinya :

"Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin 'Utsman bin 'Abdullah bin Mawhab dari Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub r.a. : Sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW: "Ajarkan kepadaku suatu amal yang akan memasukkan aku ke surga". Dia berkata: "Apakah itu, apakah itu ?" Dan Nabi SAW bersabda: "Dia membutuhkannya. Yaitu kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan mendirikan shalat, dan mengeluarkan zakat, dan menyambung silaturahmi". Dan

<sup>38</sup> Imam Abi Zakariyya Yahya Ibn Syarof An-Nawawi, *Shahihul Muslim*, Cetakan Pertama, (Bairut: Darul Fikri, 1996), h. 2693.

<sup>39</sup> Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Loc. Cit.*, h. 427.

*berkata Bahz, telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Utsman dan bapaknya 'Utsman bin 'Abdullah bahwa keduanya mendengar Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub dengan lafadz seperti ini. Berkata Abu 'Abdullah Al Bukhariy: "Aku ragu bahwa Muhammad bin 'Utsman yang menghafalnya dari (Syu'bah) akan tetapi yang benar adalah 'Amru bin 'Utsman. (Hr. Bukhari, No. Hadis 1396).*

#### c. Ijma' Ulama

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang telah diakui umat Islam secara ijma' dan telah begitu terkenal yang menyebabkannya menjadi suatu keharusan agama.<sup>40</sup> Allah telah menjelaskan harta apa saja yang harus dizakatkan, kapan harus dikeluarkan zakatnya, kapan zakat diwajibkan, dan berapa banyak zakatnya. Ada yang zakatnya seperlima, sepersepuluh, seperduapuluh dan seterusnya.<sup>41</sup> Fuqaha telah sependapat bahwa zakat itu diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal dan memiliki harta satu nisab penuh<sup>42</sup>

#### d. Dasar Hukum Perundang-Undangan

##### 1) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Diperbarui dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Selama ini UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Op. Cit.*, h. 19.

<sup>41</sup> Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah, Op.Cit.*, h. 270.

<sup>42</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu Al-Mujtahid, Jilid 1*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), h.



- 2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

### 3. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

- a. Orang yang berzakat (*muzakki*)
- b. Harta yang dikenakan zakat, dan
- c. Orang yang menerima zakat (*mustahik*)<sup>43</sup>

Adapun mengenai syarat zakat adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi dan melekat dalam ketiga unsur tersebut.<sup>44</sup> Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunya oleh seorang muslim. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat meskipun sudah terpenuhi syarat-syaratnya.

Menurut para ulama, persyaratan seseorang diwajibkan untuk berzakat yang harus ada pada wajib zakat yaitu:

- 1) Islam

Tidak ada zakat atas orang kafir berdasarkan ijma', sebab zakat adalah ibadah yang suci, sedangkan orang kafir tidak memiliki kesucian selagi ia berada di atas kekufurannya. Ini berlaku pada orang

---

<sup>43</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 159.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 159.

kafir asli. Adapun orang kafir (murtad) maka jika pada waktu ia masih Islam hartanya sudah terkena kewajiban zakat, zakat itu tidak gugur ketika ia murtad menurut kalangan Madzhab Syafi'i dan Hambali, sebab itu adalah hak yang kewajibannya telah ada, sehingga tidak gugur dengan kemurtadannya. Kalangan Madzhab Hanafi berpendapat zakat gugur oleh kemurtadan.<sup>45</sup>

## 2) Merdeka

Zakat tidak wajib atas budak, sebab dia tidak punya hak milik, majikan adalah pemilik semua yang ada ditangannya.<sup>46</sup> Sehingga, tuan dari hamba sahaya tersebut yang kemudian diwajibkan membayar zakatnya. Baik atas harta pribadinya sendiri, maupun atas harta kepemilikan atas hamba sahayanya tersebut.

## 3) Kepemilikan penuh

Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.<sup>47</sup> Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta di rumah mencapai nisab. Begitu juga binatang ternak yang diwakafkan dan harta dari pembagian untung pada *mudharabah*, jika belum dibagikan.<sup>48</sup>

Zakat itu pada hakikatnya adalah pemberian kepemilikan pada para *mustahik* dari para *muzakki*. Adalah suatu hal yang sangat

<sup>45</sup> Syaikh Abu Malik Kamal, *Op. Cit.*, h. 157.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 156.

<sup>47</sup> Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, h. 41.

<sup>48</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 8.

tidak mungkin, apabila *muzakki* memberikan kepemilikan kepada orang lain (*mustahik*) sementara dia sendiri (*muzakki*) bukanlah pemilik yang sebenarnya.<sup>49</sup>

#### 4) Berkembang

Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan *sunnatullah* maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat.

Dalam terminologi *fihiyyah*, menurut Yusuf Al-Qardhawi, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam, yaitu secara konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikembangkan, diusahakan, diperdagangkan dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak konkret, maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada ditangannya sendiri maupun ditangan orang lain, tetapi atas namanya.<sup>50</sup>

Berdasarkan syarat ini, Yusuf Qardhawi mengambil suatu kesimpulan bahwa setiap harta yang berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, termasuk ke dalam objek atau sumber zakat.

#### 5) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 131.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 139.

<sup>51</sup> Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, h. 21.

6) Melebihi kebutuhan pokok

Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat bahwa amatlah sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum. Dan kebutuhan pokok setiap orang ternyata berbeda-beda. Karena itu, harta yang tidak berpotensi untuk berkembang tidaklah terkena kewajiban zakat, misalnya kuda perang dan hamba sahaya di zaman Nabi, atau mungkin rumah yang dijadikan tempat tinggal.

7) Harta yang dimiliki telah mencapai nisab

Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang ternak. Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh di bumi, wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak ada nisab.

Persyaratan adanya nisab ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan nisab-lah merupakan indikatornya. Jika kurang dari nisab, ajaran Islam membuka pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya nisab, yaitu infak atau sedekah.

8) Telah melewati *haul* (satu tahun)

Artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen. Kecuali zakat pada tanaman tidak terkait dengan ketentuan *haul* (berlalu waktu satu tahun), ia harus dikeluarkan pada saat memetikinya atau memanennya jika mencapai nisab, sebagaimana dikemukakan dalam surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلَفًا أُكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا  
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا  
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya:

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.*<sup>52</sup>

*Haul* tergantung pada sirkulasi harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. *Haul* hanya untuk mempermudah perhitungan. Ketika harta berkurang dari nisab atau ditukar menjadi jenis yang lain (kecuali emas dan perak) atau dijual dan sebagainya, maka perhitungan pada *haul* terputus. Kecuali hal itu dilakukan untuk menghindari kewajiban zakat, maka kewajiban yang telah ditentukan tidak gugur, karena dia bermaksud untuk merusak kewajiban zakat.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., h. 146.

<sup>53</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, Op. Cit., h. 8.



#### 4. Sasaran Zakat

Sasaran (masarif) zakat sudah ditentukan dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu delapan golongan.<sup>54</sup> Sehingga tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta.<sup>55</sup> Oleh karena itu Qur'an memberikan perhatian khusus bahwa zakat ditujukan kepada golongan yang sangat membutuhkan. Golongan tersebut yaitu:

- a. Orang Fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.<sup>56</sup>
- b. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.<sup>57</sup>
- c. Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Amir/Pemerintah untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>58</sup> Orang-orang yang bertugas sebagai amil berhak memperoleh bagiannya (dari zakat tersebut) sekalipun mereka dalam keadaan kaya dan tidak memerlukan zakat. Sebab mereka berbuat dalam masalah zakat, baik mengumpulkan maupun membagikan pada orang-orang yang berhak. Jadi mereka diberi bagian karena pekerjaan yang telah mereka lakukan.<sup>59</sup>

---

<sup>54</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 510.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 507.

<sup>56</sup> Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2009), h. 9.

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 9

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>59</sup> Al Jazairy, *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, (H.I Press, 1996), h. 76.

- d. Mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya.<sup>60</sup>
- e. Hamba Sahaya (budak) yaitu memerdekakan budak atau kelompok tawanan perang yang memerlukan uang untuk membebaskan diri.<sup>61</sup>
- f. Gharim, yaitu orang-orang yang terlilit utang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.<sup>62</sup>.
- g. Fisabilillah, sesuai dengan konteks sosialnya, *fi sabilillah* diartikan dengan kelompok orang yang berjuang, berperang menegakkan agama Allah. Zakat waktu itu digunakan sebagai dana atau biaya angkatan perang.<sup>63</sup>

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, kini sekian banyak ulama kontemporer memasukkan dalam kelompok ini semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain-lain, dengan alasan bahwa kata *sabilillah* dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengantar menuju jalan dan keridhaan Allah. "Ini adalah pintu yang sangat luas mencakup semua kemaslahatan umum". Demikian tulis Sayyid Quthub dalam tafsirnya.<sup>64</sup>

Dengan demikian, amatlah penting bahwa sebagian dana zakat itu digunakan untuk membangun lembaga pendidikan, pengkajian dan riset Islam, universitas-universitas baru yang berasaskan Islam, pusat-pusat penyelidikan yang baru serta institut pengkajian Islam

<sup>60</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Zakat dan Wakaf, Op. Cit.*, h. 26.

<sup>61</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Op. Cit.*, h. 294.

<sup>62</sup> Mahmudi, *Sistim Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, Op. Cit.*, h. 10.

<sup>63</sup> Yusuf Al-Kandahlawy, *Kehidupan Para Sahabat Rasulullah SAW*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 348.

<sup>64</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 634.

yang melakukan kajian ilmiah terhadap pengajaran Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan kebutuhan yang ada.<sup>65</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi dalam buku Hukum Zakat, apabila seseorang menghususkan diri mencari ilmu, maka boleh diberi zakat sekedar memenuhi kebutuhan membeli buku-buku atau untuk kepentingan agama dan dunianya. Orang yang mencari ilmu patut diberi zakat karena dia melaksanakan *fardhu kifayah*; dan juga faedah ilmunya itu tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh umat. Ia berhak untuk ditolong dengan harta zakat, karena ia termasuk kategori orang yang membutuhkan pertolongan kaum muslimin atau orang yang dibutuhkan kaum muslimin itu sendiri.<sup>66</sup>

- h. Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat, yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Orang tersebut diberi harta zakat sebesar apa yang mencukupi dirinya sampai kembali ke daerah asalnya.<sup>67</sup>

## 5. Macam-macam Zakat

Zakat terbagi berdasarkan menurut jenis dan sifatnya. Menurut jenisnya, zakat terdiri dari dua macam yaitu: zakat fitrah dan zakat mal (zakat harta). Sedangkan menurut sifatnya, terbagi kedalam zakat yang bersifat konsumtif dan zakat yang bersifat produktif.

### a. Zakat Menurut Jenisnya

#### 1. Zakat Fitrah

<sup>65</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi Islam, Jilid 3*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 332.

<sup>66</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op. Cit.*, h. 525-526.

<sup>67</sup> Mahmudi, *Op. Cit.*, h. 9-10.

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*).<sup>68</sup> Waktu yang diwajibkan untuk mengeluarkannya adalah akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal, artinya pada tenggelamnya matahari dan sebelumnya sedikit (dalam jangka waktu dekat) pada hari akhir bulan Ramadhan. Disunnahkan mengeluarkannya pada awal hari raya, dan diharamkan mengeluarkannya setelah tenggelamnya matahari pada hari pertama (*syawal*), kecuali kalau ada *udzur*.<sup>69</sup>

Zakat fitrah wajib dilakukan oleh segenap kaum muslimin semenjak dari bayi sampai kepada orang tua, lelaki maupun perempuan, merdeka maupun budak. Para ulama mazhab sepakat bahwa jumlah yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang adalah satu *sha'* (satu gantang), baik untuk gandum, kurma, anggur kering, beras, maupun jagung, dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokoknya.<sup>70</sup>

Mengenai kadar zakat fitrah, para ulama telah sependapat bahwasannya tidak boleh dikeluarkan zakat fitrah dari kurma dan *sya'ir* kurang dari satu *sha'*.<sup>71</sup> Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang biji gandum. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat tidak memenuhi apabila kurang dari satu *sha'*.

---

<sup>68</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 78.

<sup>69</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Cet. II*, (Jakarta: Lentera, 2004), h.

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 196.

<sup>71</sup> Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, h. 581-582.

Sedang Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa setengah *sha'* sudah mencukupi.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok disuatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.<sup>72</sup> Zakat sepadan dengan kata *shadaqah*. Juga bahkan dengan kata *infaq*. Kedua istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya *ibadah maaliyah*, yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta. Konsep ini sudah disepakati oleh para ahli Islam.

## 2. Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Pendapatan dari profesi, usaha, investasi dan uang merupakan sumber dari kekayaan.<sup>73</sup>

Macam-macam harta yang dikenai zakat, maka sebagian ada yang telah disepakati oleh fuqaha dan sebagian ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ialah dua macam barang tambang, yaitu emas dan perak yang bukan sebagai perhiasan; tiga macam hewan, yaitu unta, sapi dan kambing; dua macam biji-bijian, yaitu gandum (*hinthah*) dan jawawut/jelai (*sya'ir*); dan dua macam buah-buahan, yaitu kurma dan *zabib* (anggur kering).

---

<sup>72</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer, Op. Cit.*, h. 78

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 80.



#### a) Zakat Emas dan Perak

Syariat memandang emas dan perak dengan pandangan tersendiri dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup, karena emas dan perak merupakan tambang elok. Syariat mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam (*tibr*) dan juga berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi pria. Nisab perak adalah sebesar 595 gram, sedangkan nisab emas adalah 85 gram. Adapun nisab emas tidak lain kecuali 85 gram adalah karena langkahnya uang emas dipakai sekarang ini. Maka barangsiapa memiliki uang atau leburan logam emas atau uang yang menyamai 85 gram emas wajib dibersihkan atau disucikan dengan dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%.<sup>74</sup>

#### b) Zakat Hasil Pertanian

Para ulama sepakat wajibnya zakat atas apa yang ditanam dari bumi. Bahkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua yang tumbuh dari bumi adalah wajib dizakati.<sup>75</sup> Zakat ditunaikan pada waktu panen dan tidak disyaratkan haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian (waktu tanam sampai panen). Nisab zakat pertanian adalah 5 *wasaq*.

Para ahli fiqih telah menentukannya sepadan dengan 50 *Kail* atau 653 kilogram dari makanan pokok mayoritas

---

<sup>74</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op. Cit.*, h. 242.

<sup>75</sup> Husayn Syahatah, *Op. Cit.*, h. 127.

penduduk. Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% bila pengolahan tanpa mengeluarkan biaya (jika dialiri dengan air sungai atau air hujan). sedangkan bila dikelola menggunakan biaya maka besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 5% .

### c) Zakat Hewan Ternak

Ulama mazhab sepakat bahwa yang wajib dizakati itu adalah: unta, sapi, termasuk kerbau, kambing, biri-biri dan kambing kibas. Mereka sepakat bahwa binatang seperti kuda, keledai, dan *baghal* (hasil kawin silang antara kuda dan keledai peny) tidak wajib dizakati, kecuali bila termasuk pada harta dagangan. Sedangkan Hanafi mewajibkan kuda saja untuk dizakati, kalau kuda tersebut bercampur antara jantan dan betina.<sup>76</sup>

Zakat wajib atas binatang ternak berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadis dan Ijma', yang mana ia termasuk harta yang memenuhi syarat tunduk kepada zakat, kecuali binatang ternak yang dipekerjakan dan dimiliki untuk dipergunakan dalam pertanian dan transportasi. Yang dimaksud dengan binatang ternak adalah binatang yang dipelihara dengan tujuan untuk komoditi perdagangan. Kecuali menurut mazhab Imam Maliki

---

<sup>76</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, h. 180-181.

maka apabila sampai kepada nisabnya wajib kena zakat.<sup>77</sup> Adapun syarat-syarat yang mewajibkan zakat ternak adalah sampai nisab, telah dimiliki satu tahun, digembalakan dan tidak dipekerjakan.<sup>78</sup>

Berikut ini dijelaskan mengenai ukuran atau nisab zakat dari ternak unta, sapi dan kambing.

#### 1) Zakat Unta

Unta merupakan harta yang paling berharga dan paling banyak gunanya bagi orang Arab.<sup>79</sup> Oleh karena itulah ditentukan beberapa nisab dan besar zakat yang harus dikeluarkan. Nisab unta dan besar zakatnya dari jumlah 5 sampai 120 ekor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:<sup>80</sup>

**Tabel 1.1 Nisab Zakat Unta**

Nisab Unta	Kadar Zakat yang Wajib
< 5 ekor	Tidak wajib zakat
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor unta <i>bint Makhadh</i> (anak unta betina umur satu tahun memasuki tahun kedua)
36-45 ekor	1 ekor unta <i>bint labun</i> (anak unta betina umur dua tahun memasuki tahun ketiga)
45-60 ekor	1 ekor unta <i>hiqqah</i> (unta betina umur tiga tahun memasuki tahun keempat)
61-75 ekor	1 ekor unta <i>jad'ah</i> (unta betina umur empat tahun memasuki tahun kelima)
76-90 ekor	2 ekor <i>bint labun</i>
91-120 ekor	2 ekor <i>hiqqah</i>

<sup>77</sup> Syamsuri Ridwan, *Zakat di dalam Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988), h. 55.

<sup>78</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op. Cit.*, h. 170-172.

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 169.

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 176.

## 2) Zakat Sapi

Sapi adalah jenis ternak yang sangat banyak manfaatnya untuk kepentingan hidup manusia. Binatang-binatang yang digunakan untuk menarik barang (membajak sawah dan mengangkut air) dibebaskan dari wajib zakat. Binatang-binatang itu dikenakan zakat apabila ditenakan untuk dagangan atau dipelihara sebagai barang komersial.<sup>81</sup> Kerbau termasuk kelas sapi menurut ijma'.<sup>82</sup> Adapun nisab zakat sapi yaitu:

**Tabel 1.2 Nisab Zakat Sapi**

Nisab Sapi	Kadar Zakat yang Wajib
1-29 ekor	Tidak wajib zakat
30-39 ekor	Satu <i>tabi'</i> (sapi berumur satu tahun memasuki tahun kedua)
40-59 ekor	Satu <i>musinnah</i> (sapi berumur dua tahun memasuki tahun ketiga)
60-69 ekor	Dua <i>tabi'</i>
70-79 ekor	<i>Musinnah</i> dan <i>tabi'</i>
80-89 ekor	Dua <i>musinnah</i>
90-99 ekor	Tiga <i>tabi'</i>

## 3) Zakat Kambing

Zakat kambing adalah wajib berdasarkan hadis dan ijma'.<sup>83</sup> Ukuran untuk kambing dan biri-biri adalah secara sejajar (sama) dan salah satu dari keduanya dapat dibayarkan sebagai zakat.<sup>84</sup> Apabila kedua jenis itu dicampurkan, maka dianggap sebagai satu

<sup>81</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 3, Op. Cit.*, h. 279.

<sup>82</sup> Yusuf Qardhawi, *Loc. Cit.*, h. 193.

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 205.

<sup>84</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 3, Op. Cit.*, h. 278.

jenis dan zakat dikenakan berdasarkan nilai rata-rata binatang tersebut.<sup>85</sup>

**Tabel 1.3 Nisab Zakat Kambing**

<b>Nisab Kambing</b>	<b>Kadar Zakat yang Wajib</b>
1-39 ekor	Tidak wajib zakat
40-120 ekor	Satu ekor kambing
121-200 ekor	Dua ekor kambing
201-299 ekor	Tiga ekor kambing
300-399 ekor	Empat ekor kambing

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang termasuk zakat mal meliputi:<sup>86</sup>

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat berharga lainnya
- c. Perniagaan
- d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Perindustrian
- h. Pendapatan dan jasa
- i. Rikaz

b. Zakat Menurut Sifatnya

1) Zakat konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 278.

<sup>86</sup> UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat (2).



sangat membutuhkan, terutama fakir miskin.<sup>87</sup> Zakat yang bersifat konsumtif adalah untuk kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan (jangka pendek).<sup>88</sup>

Zakat konsumtif dibagi menjadi dua macam: kategori pertama, *zakat konsumtif tradisional*, yaitu zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam. Kategori kedua, *zakat konsumtif kreatif*, maksudnya zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.<sup>89</sup>

## 2) Zakat produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik yang bersifat lebih kepada tata cara pengelolaan zakat yang akan diberikan kepada mustahik, dari yang sebelumnya hanya menjadi pemenuhan kebutuhan saja lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun tersebut kepada hal-hal yang

---

<sup>87</sup> Herwindo Ghora Naditiyo, Nisful Laila, “*Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi, dan Religiusitas Mustahiq*”, Jurnal JESTT, Vol. 1 No. 9 (September 2014), h. 2.

<sup>88</sup> Nedi Hendri, Suyanto, “*Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung*”, Jurnal Akuisisi, Vol. 11 No. 2 (November 2015), h. 4.

<sup>89</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Op. Cit.*, h. 62.

bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat.<sup>90</sup> Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.<sup>91</sup>

Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>92</sup> Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik.<sup>93</sup> Modal yang diberikan ini dijadikan sebagai penunjang ekonomi untuk kehidupan jangka panjang.<sup>94</sup>

Dalam penyalurannya zakat produktif dibagi menjadi dua macam: *Kategori pertama*, zakat produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya

---

<sup>90</sup> Herwindo Ghora Naditiyo, Nisful Laila, “Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi, dan Religiusitas Mustahiq, *Op. Cit.*, h. 3.

<sup>91</sup> M. Syahril Syamsuddin, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif”, (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), h. 12.

<sup>92</sup> Herwindo Ghora Naditiyo, Nisful Laila, “Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi, dan Religiusitas Mustahiq, *Loc. Cit.*, h. 3.

<sup>93</sup> Shinta Dwi Wulansari, Achmad Hendra Setiawan, “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)”, *Diponegoro Journal Of Economics*, Vol. 3 No. 1 (2014), h. 7.

<sup>94</sup> Khadijah, “Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap pemberdayaan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi”. (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi UIN Sultan Syarif Kasim), h. 21

kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir-miskin. *Kategori kedua*, zakat produktif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>95</sup>

Menurut Mufraini (2006) terdapat dua bentuk skema penyaluran dana zakat produktif. Pertama, skema *qardul hasan* yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian (bagi hasil/*return*) dari pokok pinjaman.<sup>96</sup> Kedua, skema *mudharabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (nasabah) bertindak selaku pengelola. Dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>97</sup>

Dalam hal ini lembaga amil berlaku sebagai investor (pemilik modal) yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan zakat kepada penerima zakat (mustahik).<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, *Op. Cit.*, h. 63.

<sup>96</sup> Miftahul Khairani, Marlina Ekawaty, “*Zakat Produktif dan Perannya Terhadap Perkembangan UMKM*”. (Kertas kerja dipresentasikan dalam Seminar Nasional dan Call for Papers “Peluang dan Tantangan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif dalam Era Global dan Digital di UNDIKNAS, Bali, 5 Mei 2017), h. 6

<sup>97</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Penerbit Erlangga, 2014), h. 735.

<sup>98</sup> Miftahul Khairani, Marlina Ekawaty, *Op. Cit.*, h. 7.

Pendayagunaan zakat besifat produktif ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.<sup>99</sup>

## 6. Cara dan Waktu Penyaluran Zakat

Al-Qur'an telah menetapkan daerah pembagian zakat serta melarang memberikan zakat di luar itu. Dalam surat At-Taubah, termasuk surat yang terakhir turunnya ada disebutkan asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat.<sup>100</sup> Firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”<sup>101</sup>

Dalam surat At-Taubah ayat 60 tidak merinci cara-cara dan perimbangan pembagian antar orang yang terdapat dalam satu golongan, dan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Ayat tersebut hanya menetapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat hanya

<sup>99</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Loc. Cit., h. 63.

<sup>100</sup> Syeikh Mahmud Syaltut, *Op. Cit.*, h. 102.

<sup>101</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op. Cit.*, h. 196.

ada delapan golongan. Hal demikian membuka keluasaan pintu ijtihad bagi Kepala Negara dan Badan Amil Zakat, untuk mendistribusikan atau mendayagunakan zakat sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi hasil pungutan zakat yang ada dalam batas-batas ketentuan ayat 60 surat At-Taubah.

Pengkhususan hanya delapan kategori tidak berarti bahwa zakat harus dibagi kepada mereka secara mutlak, sama dan menyeluruh. Sistem distribusi (agihan) ini, persoalannya adalah persoalan maslahat. Maslahat senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Sistem distribusi dengan metode prioritas, kiranya dapat dijadikan kerangka teoritis dalam menganalisis pendayagunaan zakat.

Pembahasan waktu wajib mengeluarkan zakat itu berbeda dengan bahasan waktu wajib penyaluran zakat, karena subyek hukumnya berbeda. Yang pertama pelaku hukumnya adalah muzakki yang menyampaikan zakatnya kepada Badan Amil, sedangkan yang kedua, pelaku hukumnya adalah Badan Amil Zakat yang menyampaikan pembagian zakat kepada mustahik.

Masalah distribusi zakat tidak terpancang waktu, akan tetapi bisa ditunda, disimpan kapan saja, berdasarkan pertimbangan Badan Amil Zakat, mana yang lebih manfaat untuk kemaslahatan umat. Maka Badan Amil Zakat bisa menunda pendayagunaan sisanya untuk diarahkan kemana dan dengan sistem pendayagunaan yang bagaimana yang lebih baik.



## B. Konsep Zakat Pemberdayaan Umat

### 1. Pengertian Pemberdayaan Umat

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata ‘*power*’ (kekuasaan atau keberdayaan).<sup>102</sup> Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu kepada kata *empowerment*, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasi potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.<sup>103</sup>

Membangun keberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sulit melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.<sup>104</sup> Pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimilikinya. Ia merupakan pusat dari gagasan-gagasan kerja masyarakat, dan banyak pekerja masyarakat akan memilih mendefinisikan peranan mereka dalam pengertian suatu proses pemberdayaan.<sup>105</sup>

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam

---

<sup>102</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 57.

<sup>103</sup> Lucie Setiana, *Op. Cit.*, h. 5.

<sup>104</sup> Fauzie Nurdin, *Budaya Muakhi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), h. 236.

<sup>105</sup> Sarbini, *Pemberdayaan Toleransi Antar Umat Beragama Pringsewu dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Daerah di Kabupaten Pringsewu*, (Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 32.

masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.<sup>106</sup>

## **2. Pola Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Umat**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pola” artinya bentuk dan sistem. Sedangkan pendayagunaan adalah cara atau usaha untuk mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Adapun pola pendayagunaan zakat merupakan usaha mendistribusikan zakat agar lebih efektif, berdayaguna, dan bermanfaat.

Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan zakat, lebih tepat kalau ditempuh lewat jalur pemberian zakat dalam bentuk produktif. Sesungguhnya arah atau orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 yaitu:

---

<sup>106</sup> Edi Suharto, *Op. Cit.*, h. 59-60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>107</sup>

Golongan yang berhak untuk menerima bantuan zakat ini hanya benar-benar berhak apabila mereka telah mencoba untuk memperoleh mata pencaharian hidup tetapi gagal memperolehnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya.<sup>108</sup> Metode distribusi dana zakat kepada yang berhak menerimanya sangat penting dan dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi.<sup>109</sup>

Dana zakat yang telah terkumpul dapat didayagunakan untuk mustahik atau usaha tertentu sesuai dengan ketentuan agama yang dikolaborasi dalam aturan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi prinsip pendayagunaan zakat didasarkan atas skala prioritas kebutuhan mustahik

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., h. 196.

<sup>108</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Op. Cit., h. 307.

<sup>109</sup> *Ibid.*, h. 331.

dan dimanfaatkan untuk usaha produktif agar pada akhirnya ada perubahan dari mustahik ke muzakki.<sup>110</sup>

Model ini pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat untuk bekerja supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain (syechul hadi pramono, 1995:52).<sup>111</sup>

Untuk mengembangkan pendayagunaan zakat agar meraih tepat guna yang secara maksimal, maka perlu adanya suatu program yang matang dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan para asnaf (sesuai nash). Dari beberapa program yang dilaksanakan oleh organisasi lembaga pengelola zakat, dapat dikelompokkan dalam 4 besar program (*grand program*), yaitu :

a. Program Ekonomi

Program-program pemberdayaan ekonomi melalui pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan lembaga pengelola zakat dapat menjadi jawaban atas masalah yang dihadapi masyarakat. Ada beberapa program yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga pengelola zakat, antara lain:

1. Pengembangan potensi agribisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal.

---

<sup>110</sup> Budi, "Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang", (Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan, Lampung, 2017), h. 40.

<sup>111</sup> Mukhlisin, "Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang". (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), h. 48-49.

2. Pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syariah.
3. Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin dari daerah-daerah.
4. Pemberdayaan keuangan mikro dan usaha riil berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian dan tanaman buah-buahan/sayuran.
5. Pemberdayaan ekonomi melalui bantuan usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan.

b. Program Sosial

Lembaga pengelola zakat sebagai salah satu institusi masyarakat dituntut peran yang lebih besar dalam penanganan masalah sosial masyarakat khususnya umat Islam melalui pendayagunaan zakat yang berhasil dihimpunnya. Ada beberapa program sosial yang mendapat perhatian dari lembaga pengelola zakat, antara lain:

1. Penyelamatan kemanusiaan melalui bantuan kesehatan pengungsi, sembako dan pakaian layak pakai.
2. Menyediakan dana santunan layanan sosial.
3. Aksi pelayanan sosial dan kesehatan di daerah-daerah minus.
4. Bantuan darurat untuk daerah bencana dan kerusakan berupa pengiriman tim medis dan obat-obatan.
5. Pembinaan anak jalanan lewat rumah singgah dan penyelenggaraan khitanan bagi kaum dhuafa.

c. Program Pendidikan

Mengingat kemampuan pemerintah yang belum menyediakan kesempatan pendidikan yang memadai dan merata bagi seluruh warga



negara, maka partisipasi lembaga pengelola zakat dapat dilakukan melalui kerjasama dengan yayasan atau organisasi masyarakat yang membentuk lembaga-lembaga pendidikan di daerah-daerah pedesaan dan pinggiran kota atau pemukiman yang banyak berdomisili masyarakat miskin yang letaknya jauh dari lokasi sekolah. Program yang dilaksanakan lembaga pengelola zakat, antara lain:

1. Mengembangkan potensi mustahik dari sisi pendidikan untuk percepatan peningkatan kualitas SDM umat.
2. Menyediakan bantuan beasiswa dan rehabilitasi sekolah serta menyediakan pendidikan alternatif bagi pengungsi.
3. Santunan anak yatim, beasiswa dhuafa dan anak jalanan.
4. Pelatihan manajemen dan teknologi tepat guna.
5. Peduli pendidikan dasar (paket cerdas) dan program orang tua asuh

d. Program Dakwah

Program dakwah dapat dilaksanakan dengan mendatangi segmen secara langsung atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.

Program dakwah yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat, antara lain:

1. Pembinaan mental dan rehabilitasi tempat ibadah.
2. Pembinaan, pelatihan dan kursus bagi para da'i dan mubaligh.
3. Pengiriman da'i ke daerah-daerah terpencil dan transmigrasi.
4. Pembinaan majelis taklim.

## 5. Pemberian bantuan sembako kepada para muallaf<sup>112</sup>

### e. Peningkatan taraf hidup

Kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan merupakan permasalahan yang saat ini masih membelenggu bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain rendahnya taraf hidup masyarakat sebagai akibat dari kemiskinan dan keterbelakangan yang juga berakibat rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga rendah pula kemampuan mengembangkan diri. Sehingga program-program pemberdayaan ekonomi melalui pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan LAZ dapat menjadi jawaban atas masalah yang dihadapi masyarakat tersebut.<sup>113</sup>

Apabila dana zakat digunakan untuk menyediakan sarana penghidupan bagi orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan keterampilan profesi mereka, bakat pribadi dan berbagai macam kebutuhan sesuai dengan keadaan geografisnya, adanya kelaparan dan distribusi harta di negara-negara Islam dapat dihapuskan.<sup>114</sup>

Cara terbaik untuk memperbaiki keadaan ini adalah membentuk badan-badan zakat ditingkat nasional dan pusat-pusat kesejahteraan sosial dengan dana zakat. Rumah-rumah untuk menampung orang miskin dan anak yatim piatu harus dibangun untuk membantu mereka.

---

<sup>112</sup> Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011 ), h. 96.

<sup>113</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 12-14.

<sup>114</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 3, Op. Cit.*, h. 320.

Rumah-rumah baru yang telah baik harus disediakan untuk mendidik yang dilengkapi dengan asrama harus disediakan untuk mendidik dan melatih orang buta, tuli, cacat dan lain-lain. Rumah sakit bebas biaya harus dibuka dengan bantuan dana zakat untuk merawat orang-orang sakit yang tidak mampu membayar pengobatan dan dokter.<sup>115</sup>

Orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan sesekali waktu juga dapat diberikan bantuan keuangan dari dana zakat. Para petani miskin diberi bantuan bibit, pupuk dan peralatan pertanian sesuai dengan ketepatan waktunya. Semua biaya untuk mendapatkan benih, alat pertanian dan binatang-binatang ternak atau untuk memulihkan tanah juga harus dibayarkan dari dana zakat.

Kegunaan lain dari dana zakat adalah membekali peralatan teknik dan mesin kepada para seniman, pengrajin dan pekerja-pekerja lainnya yang mampu dan berkeinginan untuk membangun industri kecil milik mereka sendiri di desa dan kota. Di kampung-kampung ia akan memberikan pekerjaan kepada jutaan orang pekerja. Oleh karena itu pembangunan ribuan industri berskala kecil di kota dan desa akan membantu menurunkan kemiskinan di negara-negara miskin.<sup>116</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, institusi yang diberikan amanat untuk mengelola

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, h. 331.

<sup>116</sup> *Ibid.*, h. 332.

zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Pengumpul Zakat (UPZ).<sup>117</sup>

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Menurut UU No. 23 tahun 2011 dalam Pasal 27, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Zakat produktif dan zakat konsumtif sama-sama dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Hanya saja zakat produktif memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan mustahik dibandingkan dengan zakat konsumtif. Hal ini disebabkan oleh rata-rata pendapatan tambahan (bantuan dana zakat) yang diberikan kepada penerima zakat produktif lebih besar

---

<sup>117</sup> UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1

dibandingkan dengan rata-rata pendapatan tambahan (bantuan dana zakat) yang diberikan pada penerima zakat konsumtif.<sup>118</sup>

### 3. Dampak Pendayagunaan Zakat untuk Pemberdayaan Umat

Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis.<sup>119</sup>

Pengaruh zakat terhadap pos-pos penerimanya yang delapan tersebut akan melihat suatu mukjizat ketuhanan dalam pengaruh zakat terhadap:

1. *Tarbiyah Ruhiyah*, yaitu penguatan iman, ketaatan dan syukur kepada Allah serta membebaskan diri dari penghambaan terhadap harta dan kekuasaannya.
2. *Tarbiyah Akhlaqiyah*, yang mana zakat menanamkan pada diri muzakki keutamaan ikhlas, jujur, amanah, suka memberi, ramah dan kasih sayang.
3. *Realisasi Keadilan Sosial*, yang mana zakat merealisasikan solidaritas dan takaful antar manusia, mendekatkan perbedaan antar kelas dan memperkuat perasaan cinta dan kasih sayang sehingga akan muncul masyarakat utama.

<sup>118</sup> Khalifah Muhammad Ali, dkk, "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik". *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vo. 4, No. 1 (2016), h. 9.

<sup>119</sup> Kutbuddin Aibak, "Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah". *Jurnal Ahkam*, Volume 3, No. 2, (November 2015), h. 2.



4. *Pertumbuhan Ekonomi*, yang mana zakat mencegah adanya penimbunan dan penyimpanan harta yang berlebihan, ikut berperan dalam mengobati masalah kemiskinan, inflasi, pengangguran dan ketidakadilan distribusi pendapatan.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi.<sup>120</sup> Banyak sekali dampak yang terkandung dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda yaitu vertikal dan hirzontal. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dari hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki.

Sedangkan secara horizontal, dengan zakat dapat mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara kehidupan umat manusia.

Dalam hal pemberdayaan umat, zakat bisa menjadi salah satu instrumennya. Karena zakat merupakan ajaran Islam yang mencerminkan

---

<sup>120</sup> Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II No. 1 (Juli 2008), h. 2.

pembelaan pada masyarakat lemah. Fungsi dan manfaat adanya zakat yaitu :

Pertama, zakat menjadi bentuk pertolongan bagi kaum *mustadh'afin* yang sangat memerlukan bantuan. Zakat akan mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat dan mendorong mereka meraih kehidupan yang lebih layak.<sup>121</sup> Dalam konteksnya sebagai pemberdayaan umat, zakat dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengurangi penimbunan harta dan memutar modal. Karena harta atau modal yang dimiliki oleh seseorang di dalam aturan Islam tetap harus dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai nisabnya.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.<sup>122</sup>

Ada dua upaya agar pemberdayaan masyarakat bisa dijalankan, di antaranya pertama, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunai kerja.

---

<sup>121</sup> Yusuf Qardhawi, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), h. 105.

<sup>122</sup> Edi Suharto, *Op. Cit.*, h. 60.

Bentuk pemberdayaan yang kedua adalah dengan pendidikan. Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan dapat disalurkan melalui dua cara, pertama pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, kedua penyediaan sarana dan prasarana. Proses penyalurannya adalah dengan menyediakan proses tempat belajar formal ataupun non formal, atau paling tidak dana yang disalurkan untuk pendidikan ini selain untuk beasiswa juga untuk membenahan fasilitas sarana dan prasarana belajar, karena sangat tidak mungkin menciptakan seorang pelajar yang berkualitas dengan sarana yang minim.

Di antara upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah dengan konsep pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) dimana pondasi utamanya keadilan sosial. Paradigma pembangunan terkait dengan keadilan sosial memfokuskan pada unsur kesetaraan (*equality*), kerjasama, dan upaya saling berbagi (*sharing*) dalam masyarakat. Prinsip dari pemberdayaan masyarakat itu memberikan landasan tersedianya akses ekonomi bagi masyarakat sehingga terjadi perubahan kearah yang lebih baik.<sup>123</sup>

Fungsi ini sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana muzakki akan menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi lebih terjamin disatu sisi dan masyarakat yang menerima zakat atau mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian para muzakki bahkan dalam jangka panjang diharapkan akan dapat berubah para mustahik menjadi pembayar zakat atau muzakki baru. Jadi, zakat merupakan harta yang harus

---

<sup>123</sup> Nur Addini Rahmah, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif". (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), h.34.

digunakan antara lain untuk menolong dan mensejahterakan kaum fakir-miskin.

Zakat sebagaimana ibadah lain, telah disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Hal ini tidak disyariatkan kecuali di dalamnya terkandung hikmah baik di dunia maupun di akhirat. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah :

1. Membersihkan jiwa seorang muslim dari sifat pelit dan penyakit yang membinasakan.
2. Membersihkan jiwa seorang muslim dari kotoran dosa yang efeknya sangat jelek terhadap diri dan kehidupannya.
3. Mencukupi seorang fakir yang muslim, memenuhi kebutuhannya dan menghormatinya dari kehinaan minta-minta selain kepada Allah.
4. Meringankan kesedihan seorang muslim yang berhutang agar bisa melunasi hutangnya.
5. Menuntun hati yang kacau ke dalam iman dan Islam, mengganti keraguan dan kekacauan menjadi iman yang mantap yang tertanam kokoh dengan keyakinan yang sempurna.
6. Mempersiapkan orang-orang yang berperang di jalan Allah, mempersiapkan perlengkapan perang untuk menyebarkan kebaikan dan mengangkat bendera keadilan di antara manusia, sehingga tidak ada fitnah dan permusuhan di antara mereka.
7. Memerdekakan budak dari tangan pemiliknya dengan membeli mereka agar bisa hidup merdeka dalam menyembah Allah serta menjadi manusia yang sempurna dan bahagia.

8. Membantu seorang muslim yang bepergian bila kehabisan bekal sedang ia tidak mendapatkan sesuatu untuk melanjutkan perjalanannya.
9. Mempermudah penyaluran harta dari seseorang kepada orang lain sehingga harta tersebut mengalir dan lebih bermanfaat.
10. Mensucikan harta orang yang mengeluarkan zakat dan mengembangkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>124</sup>

Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. *Pertama*, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. *Kedua*, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. *Ketiga*, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. *Keempat*, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.

Berdasarkan hikmah-hikmah tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa zakat memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat yaitu pengentasan kemiskinan, perbaikan distribusi pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan jaring pengaman sosial.<sup>125</sup> Memandang kepada aspek sosial, ekonomi, politik dan nilai-nilai moral, Islam tidak membenarkan perbedaan kekayaan yang menyolok di antara pengikutnya.

---

<sup>124</sup> Al Jazairy, *Op. Cit.*, h. 19-20.

<sup>125</sup> Mukhlisin, "Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang", *Op. Cit.*, h. 59-60.



Oleh karena itu, Islam telah mengenakan suatu sumbangan wajib dalam bentuk zakat di antara umatnya yang kaya di dalam masyarakat untuk membantu yang miskin dan kekurangan di antara mereka. Di samping itu, tujuan zakat untuk mensucikan jiwa seseorang, juga untuk menghindarkan ketidakadilan dan penumpukkan harta yang berlebihan di antara kelompok-kelompok yang berbeda dan individu di dalam masyarakat.<sup>126</sup>



---

<sup>126</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Op. Cit.*, h. 252.

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA LAPANGAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya LAZDAI Provinsi Lampung**

Sejarah berdirinya LAZDAI Lampung diinspirasi dari sebuah bencana alam gempa bumi yang melanda kota Liwa Lampung Barat pada tahun 1994. Bencana alam yang dahsyat tersebut melahirkan rasa keprihatinan yang mendalam bagi sebagian masyarakat Lampung khususnya umat Islam. Beberapa umat Islam yang peduli terhadap korban musibah itu kemudian membentuk sebuah lembaga aksi di bidang sosial untuk kepedulian terhadap umat dengan nama Yayasan Baitul Mal Lampung. Kemudian pada tahun 1996 berubah menjadi Lembaga Penghimpun dan Pengembangan Infak (LPPI).

Maksud dan tujuan didirikannya lembaga ini adalah berusaha untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan dana-dana lainnya dari seluruh lapisan masyarakat untuk para korban yang tertimpa musibah tersebut. Seiring dengan adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka LPPI dimodifikasi menjadi sebuah Yayasan Amal Insani dengan Akte Notaris Imran Ma'ruf, SH. No. 9 tanggal 29 Oktober 2001 dengan nama operasional Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (LAZDAI) yang beralamat di Jalan Merpati No. 27 Sukajawa Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat. Sejak dikukuhkan menjadi LAZ daerah sesuai SK Gubernur tahun

2008 nama operasional diganti menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) Provinsi Lampung.<sup>127</sup>

Pada bulan Juni tahun 2009, atas kedermawanan seorang muzakki, LAZDAI diberi sebidang tanah hibah seluas 263 m<sup>2</sup> dengan amanat untuk kegiatan sosial. Maka mulailah dibangun kantor 2 lantai untuk kegiatan pemberdayaan dhu'afa yang terletak di Perumahan Bukit Bilabong Jaya Blok B1 No. 11 Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. Maka sejak saat itu LAZDAI Lampung semakin terasa manfaatnya bagi dhu'afa di Lampung.

Seiring dengan perkembangan UU zakat dari tahun 1999 hingga 2011, yakni Undang-Undang zakat baru No. 23 tahun 2011 maka mengharuskan LAZDAI Lampung menyesuaikan diri dan mendaftarkan diri sebagai LAZ resmi dengan legalitas :

- a. Akte Notaris Akhmadi Dachlan, SH No. 17 tanggal 26 Oktober 2014.
- b. Kemenhukam RI No. AHU-07841.50.10.2014.
- c. SK BAZNAS Kota Bandar Lampung No. 800/07/KPTS/BAZNAS-BL/2017.
- d. SK Kementrian Agama Provinsi Lampung No. B 583/Kw.0806/4/BA.00/042017.<sup>128</sup>

LAZDAI Lampung juga mempunyai motto “Bersih Hati Peduli Sesama” yang menjadi jargon LAZDAI Lampung dalam setiap aktivitas. Oleh karena itu keikhlasan dan kepedulian menjadi simbol dalam memberdayakan umat.

---

<sup>127</sup> Majalah LAZDAI, *Amal Insani*, Edisi September-Desember, 2013, h. 25.

<sup>128</sup> Wawancara dengan Bapak Prihtiono Selaku Manajer LAZDAI

## B. Visi dan Misi LAZDAI Provinsi Lampung

Sebagai lembaga pengelolaan ZIS, Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani mempunyai visi dan misi untuk menjalankan segala kegiatan dalam lembaga. Adapun Visi LAZDAI Lampung adalah menjadi lembaga yang amanah dan profesional serta terdepan dalam usaha pemberdayaan masyarakat melalui zakat, infak dan sedekah. Selain itu Misi LAZDAI Lampung adalah :

- a. Membangun dan menyuburkan kesadaran masyarakat akan keberkahan zakat sebagai pembersih harta.
- b. Berperan serta dalam usaha menolong dan mengokohkan masyarakat lemah dan membantu masyarakat membangun kemandiriannya.
- c. Berperan serta dalam mengarahkan pencapaian masyarakat sejahtera baik fisik maupun spiritual melalui usaha pemulihan dan peningkatan ekonomi rakyat.

Dengan visi dan misi tersebut LAZDAI Lampung juga mempunyai tujuan. Adapun tujuan tersebut adalah menjadi salah satu organisasi sosial di Indonesia yang bermanfaat bagi umat untuk:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan tuntunan agama Islam.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah.<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Visi, misi dan tujuan dikutip dari dokumen LAZDAI Provinsi Lampung

### C. Struktur Pengurus LAZDAI Provinsi Lampung

Untuk membangun lembaga amil yang amanah dan profesional salah satu aspeknya adalah pembentukan struktur organisasi. Struktur organisasi ini sangat bermanfaat karena dengan adanya sistem organisasi yang rapi dapat dilakukan pembagian tugas secara jelas, terdapat kejelasan wewenang dan tugas untuk masing-masing orang serta terdapat kejelasan rantai tanggung jawab. Adapun struktur kepengurusan LAZDAI Lampung adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas	: H. Hilmudin Sulani, Lc
	: H. Komiruddin Imron, Lc
Dewan Pembina	: Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, MM
	: KH. Ir. Abdul Hakim, Lc, MM.
Ketua Umum LAZDAI	: Hi. Yusuf Effendi, S.E
Sekretaris Umum	: H. Ir. Setiawan
Wakil Sekretaris	: H. Hadi Purnomo
Bendahara	: Prihtiono, S.Si
Ketua Pelaksana Harian	: Prihtiono, S. Si
Divisi Penghimpunan	: Nurul Hidayat
Staf Penghimpunan	: Hamdan
Divisi Distribusi dan Daya Guna	: Nurhandoyo
Staf Distribusi dan Daya Guna	: Prastiyo, A. Md
Divisi RPD LSC	: Joni Warman
Staf RPD LSC	: Rusdiyanto, A. Md
Divisi Keuangan, HRD, IT	: Esa Efriyani, A. Md
Accounting	: Fitri Handayani, S.M



Staf Umum : Yusuf Hidayat

Amil Cabang/UPZ Kab. Lampung Timur : Imam Hanafi, S. Pd, MM

Amil Cabang/UPZ Kab. Lampung Tengah : Ahmad Suryanto, SP

Adapun guru atau tutor untuk program RPD LSC adalah:

Guru Tahsin Al-Qur'an : Ahmad Tohir, S.Pdi

Guru Komputer : Anggit Rubiyanto, S.Pd

Asisten Komputer : Muhammad Abduh

Guru Fiqh : Muhammad Khumaidi, M.Si

Guru Keislaman : Aldi Afrian, S. Ag

Guru Tafsir Al-Qur'an : Hilmudin Tsulani, Lc

Tutor Motivasi Pengemban : Suhendra, CHT<sup>130</sup>

#### **D. Implementasi Penyaluran Zakat LAZDAI Lampung**

Usaha LAZDAI Lampung untuk menarik donatur, menurut Bapak Prihtiono selaku manajer di LAZDAI Lampung adalah dengan membuat program-program yang menarik dalam upaya pemberdayaan umat melalui pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Program kerja LAZDAI Lampung adalah sebagai berikut:<sup>131</sup>

##### **a. PROCERMAT (Program Cerdaskan Umat)**

Adalah program penyaluran ZIS dalam bidang pendidikan berupa beasiswa sekolah yatim dan dhua'afa dari sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi yang berprestasi dan kurang mampu, training pendidikan dan peduli anak bangsa. Procermat saat ini sudah berjalan hingga angkatan ke-26.

<sup>130</sup> Data Internal LAZDAI

<sup>131</sup> Wawancara dengan Bapak Prihtiono Selaku Manajer LAZDAI

b. LANSIA (Layanan Sosial Kemanusiaan)

Adalah program penyaluran ZIS berupa bedah rumah, santunan mustahik, peduli kesehatan, salur tebar qurban, mobil layanan dhu'afa, unit bencana musibah, dan yatim *by request*.

c. SEHAT (Sentra Dakwah Umat)

Adalah program penyaluran dan pemberdayaan ZIS dalam bidang dakwah berupa wakaf Qur'an, gelar sajadah masjid dhu'afa, santunan da'i, pemberdayaan da'i, sinergi dakwah dan sosialisasi zakat.

d. LEKAT (Layanan Ekonomi Umat)

Adalah program penyaluran dan pemberdayaan ZIS dalam bidang ekonomi produktif dhu'afa berupa bantuan usaha rakyat kecil, bantuan gerobak dan diklat ekonomi mandiri.

e. RPD LSC (Rumah Pemberdayaan Dhu'afa LAZDAI Spirit Centre)

Adalah program pemberdayaan ZIS/CSR dalam bentuk Rumah Pemberdayaan Dhu'afa (RPD) LAZDAI Spirit Centre (LSC) di bidang pendidikan jangka pendek selama 6 bulan dan magang selama 2 bulan.

Para siswa RPD LSC adalah remaja dengan usia masih produktif antara 17-25 tahun. Selama masa training yakni 6 bulan, para siswa akan mendapatkan materi sesuai kurikulum RPD. Adapun materi yang diberikan kepada siswa RPD LSC berupa:<sup>132</sup>

- 1) Microsoft Office (Ms. Word, Ms. Excel, dan Ms. PowerPoint).
- 2) Photoshop (tool boox dan kreasi dasar, edit photo dan multi efek, text logam dan spesial, multi tasking, majalah, dan kartunis).

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Ridwan Bagaskara, Siswa Baru Penerima RPD LSC

- 3) Corel Draw 11 (pengenalan dan tool box, multi efek dan transform, multi design).
- 4) Adobe pagemaker (tool box dan multi design).
- 5) Kepemimpinan (*Leadership*).
- 6) Kepribadian.
- 7) Pengelolaan Usaha (Manajemen).
- 8) Pembekalan Keterampilan.

Sedangkan materi kepribadian akhlak meliputi :

- a) Materi dasar keislaman (syahadat, ma'rifatullah, ma'rifatur rosul).
- b) Tahsin Qur'an.
- c) Fiqh Ibadah (pemahaman tata cara ibadah sesuai tuntunan Qur'an dan sunnah).
- d) Tafsir.
- e) Aqidah (pembinaan keyakinan)

Menurut salah seorang penerima pendidikan program RPD LSC yaitu Clinton Abet Nego, bahwa perkembangan kepribadian juga terus dipantau mulai dari melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, bersemangat hidup, kesopanan dan lainnya. Mereka belajar setiap hari Senin hingga hari Jumat mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Setiap siang setelah shalat dzuhur di masjid, para siswa mendapatkan nasi untuk makan bersama dengan menu dari LAZDAI dan sebelum pulang siswa juga mendapat uang transport sebesar Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 8.000, untuk biaya transportasi pulang kerumahnya masing-masing.<sup>133</sup>

Fasilitas yang mereka dapatkan adalah fasilitas dari sumbangan zakat para donatur yang diwujudkan dalam bentuk kelas laboratorium

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Ahmad Adi Firdaus, Siswa Baru Penerima Program RPD LSC

komputer full AC, kelas aula tahsin full AC, mushaf al-Qur'an, seragam kaos, RPD kit, buku dan tas.<sup>134</sup>

Tujuan program RPD LSC ini adalah menghasilkan sosok pemuda yang berakhlak mulia, mandiri, bertanggung jawab, bermental wirausaha, berjiwa kepemimpinan, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

Atas kebaikan seorang donatur yang menghibahkan tanahnya di Perumahan Bilabong Kecamatan Tanjung Karang Barat Kotamadya Bandar Lampung. Memberikan amanat untuk kegiatan sosial hingga akhirnya proses pembangunan impian dhu'afa itu benar-benar terwujud setelah peletakan batu pertama oleh Walikota Bandar Lampung tanggal 1 Agustus 2009. Kini RPD LSC telah memasuki angkatan ke-XI dan telah meluluskan sebanyak 209 siswa sejak angkatan pertama. Adapun rincian jumlah siswa yang telah lulus adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Daftar Alumni RPD LSC Angkatan ke-I Sampai ke-X**

<b>Angkatan RPD ke-</b>	<b>Launching</b>	<b>Wisuda</b>	<b>Jumlah Siswa Lulus</b>
1	02 Mei 2010	26 Februari 2011	20
2	05 Maret 2011	19 November 2011	25
3	02 Januari 2012	30 September 2012	20
4	03 Juni 2013	07 Desember 2013	10
5	08 Februari 2014	11 Oktober 2014	23
6	11 Oktober 2014	12 Mei 2015	23
7	17 Juni 2015	14 Februari 2016	21
8	14 Februari 2016	11 Oktober 2016	16
9	11 Oktober 2016	15 Mei 2017	21
10	15 Mei 2017	29 Januari 2018	30
<b>Total Siswa</b>			<b>209</b>

<sup>134</sup> Wawancara dengan Amrozi Ahmadi, Siswa Baru Penerima Program RPD LSC

Selain itu, berikut daftar nama siswa baru penerima program RPD LSC angkatan ke-XI beserta alumni angkatan ke-X.

**Tabel 2.2 Daftar Nama Siswa Baru RPD LSC Angkatan ke-XI**

No	Nama Penerima	Tempat Tanggal Lahir	Alamat
1	Afif	Palembang, 15 Desember 1997	Bumi Harjo Blok C Lempuing Oki, Palembang
2	Ahmad Adi Firdaus	Jati Agung, 17 Maret 1996	Jl. Era Basit No. 1 Jati Agung, Lampung Selatan
3	Amrozi Hamidi	Palembang, 13 April 1994	Tugu Mulyo Gg. Pom No. 16
4	Arbiyanto	Mulya Asri, 28 Juli 2000	Jl. Mulya Asri Tulang Bawang Tengah
5	Ariyanto	Menggala, 7 September 1997	Jl. Pahlawan No.35 Menggala
6	Clinton Abet Nego	Bandar Lampung, 27 Maret 1995	Jl. Yos Sudarso No. 29 Gg. Buntu
7	Eza Aji Chandra	Bandar Lampung, 22 Maret 1999	Jl. Hasanuddin Gg. Lamphong Rt. 03
8	Fardiyan	Bandar Lampung, 15 April 2000	Jl. Teluk Ratai Gg. Kamboja No. 166
9	Ikko Tri N	Bandar Lampung, 12 November 1999	Jl. Sejahtera Gg. Salak Km.10
10	Imam Syaifudin	Way Kanan, 15 Desember 1999	Jl. Buay Bahuga, Way Kanan
11	Indra	Bandar Lampung, 12 April 1995	Jl. Badak Ujung No. 15 Sukamenanti Baru, Kedaton
12	Irfan Ardiyansyah	Tambah Sari, 29 Juli 1999	Jl. Dewi Ratih 1 Gading Rejo Utara, Pringsewu
13	James Edwin	Panjang, 21 Januari 1999	Jl. Simbaringin Natar, Lamsel
14	Kiki Yudianto	Sidomulyo, 21 Agustus 1999	Jl. Way Rate Bunut Seberang
15	Khiruddin	Teluk Betung Barat, 26 Desember 1998	Jl. Cirebon Gg. Mushola No. 8 Sukarame 2
16	M. Amar Rosuli	Bandar Lampung, 20 Januari 2000	Jl. Punay Jaya, Kotabumi Selatan



17	M. Arsyaf Rifaldi	Daya Murni, 9 April 1999	Jl. Daya Asri Kec. Tumijajar, Tulang Bawang Barat
18	M. ikbal	Bandar Lampung, 12 Oktober 1998	Jl. Taqwa Sukarame
19	Rafli Alfayed	Bandar Lampung, 15 Agustus 1998	Jl. Ikan Sepat Gg. Swanliong
20	Ridwan Bagaskara	Bandung, 17 Januari 1995	Jl. Elang Blok D3 No. 11 Kemiling
21	Rizal Kurnia	Bandar Lampung, 13 Februari 1998	Jl. Ir. Sutami Gg. Seroja No. 9 Rt. 01
22	Sugiat	Bandar Lampung, 12 Desember 1999	Jl. Nangka 2 No. 12 Rt. 06 Lk. II Sukarame
23	Toib Kestiyono	Liwa, 7 Juli 1999	Sukarame Kec. Balik Bukit, Liwa
24	Zulfadli Khairi	Bandar Lampung, 1 November 1998	Jl. Nawawi Gelar Dalom Kv Nyuknyai Jaya No. 64

**Tabel 2.3 Daftar Nama Alumni RPD LSC Angkatan ke-X**

No	Nama Penerima	Tempat Tanggal Lahir	Alamat	Pekerjaan
1	Abdul Aziz	Bandar Lampung, 1 November 1999	Jl. Imam Bonjol Gg. Durian No. 26 Gedong Air	Adil Percetakan
2	Adi Kurniawan	Taman Sari, 8 Agustus 1999	Jl. Raya Way Ratai, Dus. Taman Sari, Kab. Pesawaran	Global Printing
3	Aji Ali Akbar	Bandar Lampung, 23 Maret 1999	Jl. Imba Kusuma Sukarame 2	Percetakan A.A
4	Aldi Kurniawan	Bandar Lampung, 17 November 1998	Jl. Imam Bonjol Gg. Gasera 2 No. 49	Penjual Kuota Internet
5	Anjar Saputra	Karang Anyar	Karang Anyar, gedong Tataan	Belum Bekerja
6	Anzas Flaguna	Kuripan, 28 Agustus 1998	Jl. Mujair, Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus	Percetakan Aulia Digital Printing

7	Dedi Setiadi	Bandar Lampung, 28 April 1999	Jl. Ikan Sembilang No. 5 Kel. Sukaraja, Kec. Bumi Waras	Mebel Siger Jati
8	Defrian Kurnia	Lamteng, 7 September 1996	Jl. Beringin 1 Blok A1 No. 29, Kec. Kemiling	Mebel Siger Jati
9	Deni Saputra	Teluk Betung, 22 November	Sukabumi II, Rt/Rw 03/02 Desa Sukajaya Lempasing, Kab. Pesawaran	Adil Printing
10	Dimas Candrias Anggoro	Tanjung Karang, 20 Mei 1997	Jl. Raden Saleh, Gg. Kenanga, Way Hui	Belum Bekerja
11	Fauzul Adammaghany	Jakarta, 23 Mei 1997	Jl. Abimanyu Gg. Sirih No. 3 Jagabaya, Tanjung Karang	Pembisnis
12	Fiky Andriyan	Bandar Lampung, 26 Mei 1996	Jl. Imam Bonjol Gg. Cengkeh Rt. 01 Pesawaran	Percetakan Printsewu
13	Galang Pramana Putra	Bandar Lampung, 9 Juni 1999	Jl. Darussalam Gg. Langgar No. 22 Langkapura	Mebel Siger Jati
14	Hamdan Habibi	Bandar Lampung, 10 Juni 1999	Jl. H. Agus Salim Gg. Sukasari No. 47 Tanjung Karang Pusat	Satf LAZDAI
15	Heru Fernando	Way Kamal, 24 April 1998	Kota Agung Kab. Tanggamus	Pesona Printing
16	Janang Khusyairi	Tangkit Batu, 27 Maret 1997	Dusun Tangkit Batu, Kel. Muara Putih, Kec. Natar	Tukang Cukur
17	Jimmy Prayoga	Menggala, 17 Agustus 1998	Ketapang, Kec. Limau Kab. Tanggamus	Fatih Clothing
18	M. Harits Abdurrahman	Bandar Lampung, 27 januari 1999	Jl. Purnawirawan 1 No. 26	IT dan Multimedia
19	Muhammad Murtado	Bandar Lampung, 9 Juli 1998	Panjang, Bandar Lampung	Pembisnis
20	M. Yusuf Hidayat	Liwa, 26 Maret 2000	Talang Pijak, Kec. Lombok Seminung, Kab.	Staf LAZDAI

			Lambar	
21	Panji Arya Pangestu	Bandar Lampung, 7 April 2000	Jl. Sejahtera II Kec. Kemiling	Adil Digital Printing
22	Rahmat Hidayat	Bandar Lampung, 22 Juni 1996	Kp Sukabaru, No. 100 Panjang Utara	Mebel Siger Jati
23	Rama Aditya Zulfikar	Panjang, 20 Oktober 1999	Jl. Ikan Sembilang No. 38 Kec. Bumi Waras	Belum Bekerja
24	Risky Aprodita	Oku Timur, 10 November 1998	Mujo Rahayu Kab. Oku Timur	Aura Publishing
25	Rizki Irawan	Kemiling, 24 Februari 1999	Jl. Imbakusumaratu Kec. kemiling	Aura Publishing
26	Rizki Ramadhan	Lampung Selatan, 25 Januari 1998	Jl. M. Tamrin Kel. Gotong Royong	Reproduction
27	Slamet Nur Rohman	Rantau Baru, 2 Maret 1999	Rantau Baru Kec. Balik Bukit Lampung Barat	Belum Bekerja
28	Tomi Irmenjes	Bandar Lampung, 24 September 1998	Jl. Walet Kec. Kemiling	Adil Digital Printing
29	Yosep Tobir	Bandar Lampung, 11 Juni 1999	Jl. Raden Imbakusumaratu, Sukadanaham	Belum Bekerja
30	Yusuf Abdurrahman	Karang Anyar, 27 Oktober 1997	Dusun Karang Anyar Kec. Penengahan, Lamsel	Wiraswasta

#### E. Usaha LAZDAI Lampung dalam Pemberdayaan Umat

Usaha yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) Provinsi Lampung, dalam pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan umat ialah membedakan antara dana zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah. Zakat fitrah yang diterima LAZDAI Lampung

langsung disalurkan sebelum hari raya Idul Fitri dan di bagi habis. Adapun penyaluran dana zakat fitrah di bagi ke dalam tiga kategori:

a. Penyaluran zakat untuk fakir miskin-program pendidikan

- 1) Kelas Komputer LSC
- 2) Beastudi Procermat
- 3) Peduli Anak Bangsa

b. Penyaluran zakat untuk fakir miskin-program kemanusiaan

- 1) Santunan untuk mustahik (SAUM)
- 2) Peduli Bencana
- 3) Layanan Sehat Semangat
- 4) Bantuan Pengobatan dan Perawatan
- 5) Santunan Musibah
- 6) Santunan Yatim

c. Penyaluran zakat untuk fi sabilillah-program dakwah

- 1) Benah masjid/musholla
- 2) Sinergi dakwah lembaga (SIDAG)
- 3) Bantuan pengobatan dan perawatan

Sedangkan untuk dana zakat mal, infak dan sedekah dalam penyalurannya LAZDAI Lampung lebih memprioritaskan kepada fakir dan miskin. Dana ZIS yang disalurkan kepada mustahik sesuai dengan tingkat kebutuhan para mustahik dengan waktu yang kondisional. Tetapi mustahik yang mendapatkan dana ZIS masih dalam kategori delapan asnaf. Dana yang

diterima dikelola dan didistribusikan sesuai dengan bidang-bidang yang ada seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial-ekonomi, dan dakwah.<sup>135</sup>

a. Bidang pendidikan banyak digunakan untuk program beasiswa bagi sekolah menengah pertama sampai perguruan tinggi yang berprestasi dan kurang mampu seperti :

- 1) Bandar Lampung, 31 Januari 2013. Bantuan zakat untuk SMP Terbuka Mandiri Kec. Kemiling.
- 2) Bandar Lampung, 12 Mei 2013. Support seminar Hardiknas with Forkapmi.
- 3) Bandar Lampung, 3 Juni 2013. Launching RPD LSC angkatan ke IV.
- 4) Bandar Lampung, 4 Juni 2013. Bantuan 100 buku pendidikan untuk TK Permata Madani.
- 5) Bandar Lampung, 5 Desember 2013. Bantuan SPP untuk Desi Saputri, siswi SMP.<sup>136</sup>
- 6) Bandar Lampung, 26 Agustus 2014. Bantuan operasional sekolah dhu'afa.
- 7) Bandar Lampung, 23 November 2014. Tasqif 90 siswa Procermat dan pencairan tahap ke-3.
- 8) Bandar Lampung, 12-14 Desember 2014. Program santri siswa RPD LSC angkatan VI.<sup>137</sup>
- 9) Metro, 3 Oktober 2017. Salurkan beasiswa untuk Salman Al Faritsi Hidayatullah yang sekolah di SMKN 3 Metro.

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan Bapak Joni Warman, Selaku Kepala Divisi RPD LSC.

<sup>136</sup> Majalah LAZDAI Amal Insani, *Adakah Kita Seperti Bunga*, Edisi 041/Maret-Juni 2013, h. 24-25.

<sup>137</sup> Majalah LAZDAI Amal Insani, *Semua Terwujud Berkat Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*, Edisi 042/Agustus-Desember 2014, h. 26.



- 10) Pesawaran, 18 Oktober 2017. Bersama relawan mendirikan rumah baca di Pulau Tegal Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran.<sup>138</sup>

b. Bidang Sosial-Ekonomi

- 1) Lampung Timur, 20 Juli 2014. Program *Reality Show* untuk 52 Keluarga Pemulung.
- 2) Bandar Lampung, 22-24 Juli 2014. Program Cinta LANSIA untuk 40 orang nenek/kakek lansia. Bantuan berupa paket sembako senilai Rp. 250.000/paket.
- 3) Bandar Lampung, 21 Juli 2014. Program belanja yatim (Ramadhan) di Mall Robinson Ramayana dengan penerima manfaat sebanyak 27 yatim. Bantuan berupa voucher belanja sebesar Rp. 250.000/anak.
- 4) Tanjung Gedong Kemiling, 2 November 2014. Kegiatan baksos di Masjid Al-Ikhlas dengan penerima manfaat sebanyak 152 KK.<sup>139</sup>
- 5) Bandar Lampung, 1 Juli 2016. PT PLN UPKJS 4 Lampung memberi santunan kepada 30 orang tutor guru ngaji RPD, guru ngaji kampus, dan guru ngaji sekolah. Acara bertempat di Aula Graha Zakat Centre.
- 6) Bandar Lampung, 28 Juni 2016. Santunan kepada korban kebakaran yang menimpa 9 warga bertempat di jalan Prajurit 2 Gang Bintara 2 Kecamatan Kedamaian.<sup>140</sup>
- 7) Lampung Timur, 6 November 2013. Bermitra dengan BMT Mitra Usaha, salurkan 1.000 buku tabungan BMT.

<sup>138</sup> Majalah LAZDAI Amal Insani, *Menjadi Pribadi yang Bermanfaat*, Edisi 053/September-Desember 2017, h. 17-18.

<sup>139</sup> Majalah LAZDAI Amal Insani, *Semua Terwujud Berkat Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf, Op. Cit.*, h. 26.

<sup>140</sup> Majalah LAZDAI Amal Insani, *Mutiara Hikmah*, Edisi 050/Januari-Juli 2016, h. 20.

- 8) Bandar Lampung, 15 Juni 2017. LAZDAI bersinergi bersama SDIT PB 2 Bandar Lampung, salurkan paket sembako untuk 260 KK dhu'afa.
- 9) Bandar Lampung, 20 Juni 2017. Salurkan 150 paket lebaran yang diperuntukkan untuk tukang ojek wilayah Perum Billabong dan Gang Darusalam, tukang sol sepatu, tukang becak, tukang parkir dan pemulung.
- 10) Lampung Selatan, 21 September 2017. Renovasi tempat wudhu di musholla Baitul Hikmah Kecamatan Merbau Mataram.
- 11) Bandar Lampung, 25 Oktober 2017. Sinergi dengan kemenag Kota Bandar Lampung, LAZDAI turut serta salurkan modal bergulir untuk guru ngaji yang punya usaha.<sup>141</sup>

c. Bidang kesehatan

- 1) Lampung Selatan, 16 Maret 2013. Bantuan biaya operasi mata Risky.
- 2) Bandar Lampung, 25 Maret 2013. Salurkan bantuan pengobatan penderita Hedrocephalus.
- 3) Lampung Selatan, 29 Maret 2013. Salurkan bantuan pengobatan untuk pak Tulus pekerja buruh.
- 4) Lampung Selatan, 29 Maret 2013. Salurkan bantuan pengobatan untuk ibu Sum pekerja buruh.
- 5) Bandar Lampung, 12 April 2013. Santunan pengobatan untuk ibu Linda, penderita kanker kista.

---

<sup>141</sup> Majalah LAZDAI Amal Insani, *Menjaga Putihnya Ramadhan*, Edisi 052/Juli-Agustus 2017.

- 6) Bandar Lampung, 24 Mei 2013. Santunan pengobatan si Rully karena Osteosarcoma.
- 7) Bandar Lampung, 11 Desember 2013. Bantuan pengobatan untuk Kholisa Aulia, bayi penderita Hepatitis.<sup>142</sup>
- 8) Bandar Lampung, 24 Februari 2014. Bantuan berobat adek Syifa, operasi gagal jantung.
- 9) Lampung Timur, 27 Maret 2014. Bantuan biaya melahirkan istri buruh Mas Kamto di Pasir Jaya.
- 10) Bandar Lampung, 5 Mei 2014. Bantuan biaya berobat Ridwan, siswa penderita jantung bocor.
- 11) Bandar Lampung, 17 Juni 2014. Bantuan biaya berobat Pak Parlan, penderita tumor.<sup>143</sup>
- 12) Bandar Lampung, 28 Oktober 2017. Salurkan zakat untuk keluarga ibu Sholehatun Nisa yang sedang sakit dan punya anak kecil, bantuan sebesar satu juta rupiah

#### d. Bidang Dakwah

- 1) Bandar Lampung, 17 Januari 2013. LAZDAI gulirkan program *Da'i Empowerment* di Ponpes Nurul Falah Kec. Teluk Betung Barat.
- 2) Bandar Lampung, 8 Mei 2013. Santunan guru ngaji ustadzah Chodijah.<sup>144</sup>

<sup>142</sup> Majalah LAZDAI Amal Insani, *Adakah Kita Seperti Bunga*, *Loc. Cit.*, h. 24-25.

<sup>143</sup> Majalah LAZDAI Amal Insani, *Semua Terwujud Berkat Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*, *Loc. Cit.*, h. 26.

<sup>144</sup> Majalah LAZDAI Amal Insani, *Adakah Kita Seperti Bunga*, *Loc. Cit.*, h. 24-25.

- 3) Bandar Lampung, 25 Januari 2014. Santunan untuk 6 orang da'i (Da'i Empowernment).
- 4) Bandar Lampung, 8 Maret 2014. Support seminar dakwah HylTOP untuk 100 orang tua siswa SD.
- 5) Bandar Lampung, 31 Maret 2014. Support event launching gerakan One Day One Juz (ODOJ) Lampung.
- 6) Bandar Lampung, 30 April 2014. Salurkan bantuan sajadah di Ponpes Daarul Hidayah Kemiling.
- 7) Lampung Timur-Bandar Lampung, 24 Juli 2014. Sebar 120 mushaf al-Qur'an ke masjid/mushola terpencil.
- 8) Bandar Lampung, 9 September 2014. Bantuan untuk muallaf.<sup>145</sup>
- 9) Jakarta, 22-24 September 2017. Mensupport utusan PW Salimah Lampung untuk mengikuti lokakarya nasional.
- 10) Bandar Lampung, 20-23 Juni 2017. Salurkan paket untuk 210 Da'i/Da'iyah di sekolah, kantor, dan masjid.<sup>146</sup>

Dari tahun 2001 hingga tahun 2017, LAZDAI Lampung melakukan rekapitulasi total penerima manfaat sebanyak 32.110 orang dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>145</sup> Majalah LAZDAI Amal Insani, *Burn Your Spirit*, Edisi 042/September-Desember, 2014, h. 17.

<sup>146</sup> Majalah LAZDAI Amal Insani, *Menjadi Pribadi yang Bermanfaat*, Edisi 053/September-Desember, 2017., h. 16.

**Tabel 2.2 Penerima Manfaat Dana Zakat<sup>147</sup>**

<b>No</b>	<b>Tahun 2001-2017</b>	<b>Jumlah Penerima Manfaat</b>
1	Program Ramadhan	16.457
2	Beasiswa Procermat	3.510
3	Salur Tebar Qurban	3.450
4	Santunan Guru Ngaji (Fi Sabilillah)	3.401
5	Aksi Kemanusiaan Regional dan Nasional	3.200
6	Bantuan Biaya Pengobatan/Operasi gratis	1.100
7	Santunan Yatim	401
8	Sekolah Komputer Gratis	250
9	Santunan untuk Mustahik	211
10	Bantuan Modal Usaha (bergulir)	32
11	Bantuan SPP Sekolah (peduli anak bangsa)	27
12	Santunan Ghorimin	17
13	Bedah Rumah	15
14	Santunan Ibnu Sabil	13
15	Bantuan Ibu Melahirkan	12
16	Bantuan Gerobak Usaha Gratis	7
17	Santunan Muallaf	7
<b>Total Penerima Manfaat</b>		<b>32.110</b>

Strategi yang digunakan LAZDAI Lampung untuk menarik donatur adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada para calon muzakki tentang kewajiban berzakat dan tentang keberadaan lembaga ini. Dengan cara menyampaikan tujuan ZIS melalui majalah, media massa serta melakukan presentasi ke beberapa kantor swasta. Sasaran atau target utama dari sosialisasi ini adalah kalangan pejabat, ulama, akademisi, praktisi bisnis dan kepada masyarakat umum secara keseluruhan. Tujuan sosialisasi kepada kalangan tersebut adalah agar mereka memiliki kesadaran tentang pentingnya berzakat melalui lembaga amil zakat yang baik dan amanah.

Dana ZIS yang diperoleh LAZDAI Lampung tidak semua dihabiskan dalam satu periode akan tetapi tetap disisakan kalau sewaktu-waktu terdapat

---

<sup>147</sup> Data Internal LAZDAI



kebutuhan lain yang mendesak untuk mustahik maupun bagi kelancaran kinerja lembaga ini.

Usaha yang sudah dilaksanakan oleh LAZDAI Lampung guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat adalah:<sup>148</sup>

- a. Mengadakan inovasi zakat bersama LAZNAS IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) dengan memperkenalkan Zakat Game dan Zakat pedia.com yang merupakan terobosan IZI dalam edukasi zakat. Zakat game diharapkan menjadi daya tarik dalam mengenal zakat bagi masyarakat muslim dan umum.
- b. Menerapkan strategi jemput zakat kepada calon muzakki dengan silaturahmi langsung ke rumah/kantor muzakki dan membantu dalam perhitungan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- c. Mengadakan program kampanye zakat dengan melakukan presentasi atau kajian fiqh zakat dan manajemen lembaga amil zaakt untuk memberikan motivasi ber-ZIS untuk para karyawan di beberapa perusahaan swasta di Lampung. Adapun perusahaan yang pernah dilakukan adalah PT INDOSAT, PT TELKOM, PT Persero Bukit Asam Panjang, Bank Eka Bandar Lampung, UPT Bengkulu Lampung.
- d. Sosialisasi lewat media massa. Media massa yang digunakan oleh LAZDAI Lampung saat ini adalah Surat Kabar Harian Radar Lampung, Radio Mix FeMale 96.00 FM. Serta media cetak berupa brosur, majalah, dan spanduk yang disebar ke beberapa tempat di Bandar Lampung. Selain itu juga mengaktifkan program ZAMU (Zakat Mudah) via LAZDAI, diantaranya: Call zakat yaitu layanan jemput zakat cepat, dengan telepon (0721-7694477)

---

<sup>148</sup> Wawancara dengan Bapak Prihtiono, Selaku Manajer LAZDAI

Sms centre dengan telepon (0815-4130-7139) atau WahtsApp (0812-7946-227)

Konsultasi zakat dengan telepon (0895-6166-98912)

Sekolah komputer gratis dengan telepon (0815-4090-3717)

Email zakat dengan alamat [lazdailampung@yahoo.com](mailto:lazdailampung@yahoo.com)

Website: [www.lazdai.org](http://www.lazdai.org)

Facebook: LAZDAI Provinsi Lampung

Rekening zakat yaitu layanan transfer zakat via Bank/ATM melalui rekening:

Bank Muamalat: 303 000 3474 (zakat)

Bank Mandiri Syari'ah: 700 704 8108 (zakat)

Bank Eka: 122 012 5200 (zakat)

Bank BCA: 292 057 0057 (zakat)

BNI Syariah: 028 507 6122 (zakat)

Cimb Niaga Syariah: 507 010 0028 005 (zakat)

Selama 16 tahun mengelola dana ZIS, jumlah muzakki yang membayar zakatnya ke LAZDAI Provinsi Lampung, pada tahun 2010 jumlah muzakki tetap dan tidak tetap berjumlah 902 orang, hingga akhir tahun 2017 berubah menjadi 451 orang. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3 Perkembangan Donasi LAZDAI dari Tahun 2010-2017<sup>149</sup>**

<b>Tahun Amal</b>	<b>Muzakki Tetap (Bulanan)</b>	<b>Muzakki Tidak Tetap</b>	<b>Total</b>
2010	812	90	902
2011	924	103	1.027
2012	810	90	900
2013	749	83	832
2014	27	3	30
2015	70	8	78
2016	94	11	105
2017	406	45	451

Beberapa perusahaan yang telah berhasil diajak kerjasama dengan LAZDAI adalah sebagai berikut:<sup>150</sup>

1. Perseroan Terbatas (PT)

PT PLN (Persero)

PT TELKOM Indonesia

PT Sarana Lampung Ventura

PT Pelindo Cabang Panjang

PT Bukit Asam

PT Perkebunan Syariah

PT Bahana Utama Line

2. Lembaga-lembaga Keuangan

Bank Indonesia

Bank Mu'amalat Bandar Lampung

Bank Syari'ah Mandiri Bandar Lampung

Bank Eka Bandar Lampung

Bank Pasar Bandar Lampung

<sup>149</sup> Data Internal LAZDAI

<sup>150</sup> Majalah LAZDAI Amal Insani, *Ramadhan Kembali Ramadhan Berbagi*, Edisi 043/Mei-juli 2015, h. 31.

Bank BNI Syariah

Takaful Indonesia

3. Media Massa Elektronik dan Cetak

Surat Kabar Harian Radar Lampung

Mix. Female Radio 96 FM

Tegar Tv

Lampung Tv

4. Instansi Pemerintah

Dinas Provinsi Lampung

Dinas Perpajakan Provinsi Lampung

Dinas Kota Bandar Lampung

BPKP Lampung

Kementrian Sosial RI

BAZNAS Kota Bandar Lampung

5. Lain-lain

ESQ Korwil Lampung

BKB Al-Qolam

Yayasan TK IT Qurrota Ayun

Forum Zakat

Sedekah Sandal Jepit

WAMY

Springhill Bandar Lampung

Mall Kartini

GRIYACOM

ZIS INDOSAT

Bulan Sabit Merah Indonesia

C.P Group

Air Minum GREAT

Air Minum TRIPANCA

Toko Surya

Toko Dewi Sri

Toko Mita Maju (Widodo)





## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Implementasi Penyaluran Zakat dalam Pemberdayaan Umat oleh LAZDAI Lampung**

Sesuai dengan visi LAZDAI Lampung yaitu menjadi lembaga sosial yang amanah dan profesional dalam pemberdayaan masyarakat lemah melalui zakat, infak dan sedekah. Maka dalam pengorganisasian zakat perlu diatur sebaik-baiknya agar dalam pelaksanaan zakat dapat dikoordinasikan dan diarahkan.

Implementasi penyaluran zakat untuk pemberdayaan umat sebagaimana yang dilakukan oleh LAZDAI Lampung adalah dengan membuat program-program atau divisi-divisi. Program tersebut di antaranya: PROCERMAT (Program Cerdaskan Umat), LEKAT (Layanan Ekonomi Umat), LANSIA (Layanan Sosial Kemanusiaan), SEHAT (Sentra Dakwah Umat), dan RPD LSC (Rumah Pemberdayaan Dhu'afa LAZDAI Spirit Centre). Setiap bulannya divisi tersebut membuat rencana penyaluran dana zakat dengan membuat Surat Pengajuan Dana (SPD) kepada bendahara. Seperti dana zakat fitrah dibagikan habis kepada 8 asnaf sedangkan untuk dana zakat mal, infak, dan sedekah hanya diberikan kepada sebagian asnaf, yakni lebih banyak memberikan dana ZIS tersebut kepada fakir dan miskin.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya yaitu hukum zakat, diperbolehkan memberikan semua zakat yang tertuju pada sebagian sasaran tertentu saja, untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syara'.

Selain itu hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama yang harus menerima zakat, karena mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu Qur'an lebih mengutamakan golongan ini, mengingat bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama pula.

LAZDAI Lampung dalam penyaluran zakatnya lebih banyak kepada kebutuhan konsumtif para mustahik. Penyaluran zakat yang bersifat konsumtif ini karena menurut LAZDAI Lampung, para penerima (muzakki) dipandang kurang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal ini terlihat dari program-program yang digulirkan seperti salur tebar qurban, bedah rumah dhuafa, layanan sehat gratis, bantuan untuk bencana, paket sembako, paket lebaran, santunan muallaf, bantuan ibu melahirkan, santunan guru ngaji dan belanja bareng yatim.

Namun demikian, ada salah satu program yang digunakan untuk usaha-usaha produktif, seperti pemberian bantuan gerobak gratis yakni mustahik diberi gerobak sebagai alat untuk bekerja serta diberi modal usaha. Akan tetapi, program gerobak gratis ini tidak begitu berkembang, hal ini terlihat dari data rekapitulasi dari tahun 2001-2017 hanya ada 7 penerima manfaat gerobak gratis.

Selain itu ada juga pemanfaatan zakat secara konsumtif kreatif. Yang dimaksud dengan perkataan ini adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-

alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain. Salah satunya yaitu program Rumah Pemberdayaan Dhu'afa Lazdai Spirit Centre (RPD LSC).

Rumah Pemberdayaan LAZDAI Spirit Cente (RPD LSC) merupakan salah satu program unggulan LAZDAI Lampung dalam membina generasi muda yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya untuk dididik, diarahkan, dan dibekali keterampilan kerja serta keterampilan hidup.

Dana zakat yang disalurkan untuk program RPD LSC merupakan dana dari zakat mal, infak dan sedekah yang digunakan untuk kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang memiliki beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya tutor atau guru yang berkompeten dibidangnya. tutor ini direkrut untuk mengisi materi, seperti materi komputer tutornya merupakan dosen dari Amik Master atau UNILA, untuk bidang keislaman tutornya merupakan ustadz atau astatidz dan untuk bidang motivasi diambil dari trainer-trainer motivator.
2. Adanya fasilitas yang mereka dapatkan seperti perlengkapan belajar, makan siang dan uang transport pulang sebesar Rp. 5.000-Rp.8.000,-
3. Kriteria penerima RPD LSC adalah anak remaja usia 17-25 tahun. Alasan ditentukannya batasan usia adalah karena usia 17-25 tahun merupakan usia remaja yang mempunyai emosional atau semangat untuk berubah, bisa hidup mandiri dan tidak ketergantungan kepada keluarga mereka yang tidak mampu serta berani untuk melawan tantangan zaman. Selain itu alasan program RPD LSC yang diterima hanya anak laki-laki adalah karena laki-laki merupakan tumpuan keluarga yang nantinya diharapkan setelah lulus mereka mampu mengubah kehidupan ekonomi orang tuanya.

Siswa harus melewati tahap seleksi ujian agar diterima pada program RPD LSC. Adapun tahap-tahapnya adalah LAZDAI melakukan seleksi berkas yang kemudian dilakukan survei kerumah siswa. Setelah dilakukan survei, para pendaftar dites membaca al-Qur'an dan tahap selanjutnya adalah dilakukan wawancara mengenai kehidupan keluarga mereka sehari-hari, barulah tahap akhir yaitu pengumuman.

Masa belajar siswa RPD LSC adalah 6 bulan ditambah 2 bulan magang. Jika di tempat mereka magang ada yang tertarik dengan kinerja para siswa, maka mereka akan diambil untuk bekerja di tempat mereka magang tersebut. Dan jika tempat magang mereka tidak ada yang ingin mempekerjakan mereka, maka LAZDAI mencarikannya. Namun tidak semua siswa yang sudah lulus mendapatkan pekerjaan, hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu ada siswa yang menolak ditempatkan bekerja oleh LAZDAI dengan alasan tertentu, ada yang dikembalikan karena hal-hal tertentu, ada yang ingin lanjut kuliah, dan ada juga yang niatnya sehabis magang langsung bekerja ternyata dibatalkan oleh tempat magangnya. Selain itu juga, siswa-siswa yang sudah lulus tidak lagi dibina oleh LAZDAI Lampung.

Para siswa yang sudah lulus mengalami perubahan yang signifikan, dari sebelum mereka dibina dan sesudah dibina oleh LAZDAI Lampung. Hal ini terlihat adanya perubahan dalam kepribadian mereka. Perubahan tersebut yaitu mereka mendapatkan ilmu untuk melatih dan membentuk karakter pribadi yang sukses, pola pikir mereka berubah bahwasannya semua yang dikerjakan adalah ibadah, meningkatnya keimanan, ketaqwaan dan menyadari peran dakwah itu penting. Namun disisi lain, para alumni RPD LSC belum ada yang menjadi muzakki, mereka hanya ikut berkontribusi pada setiap

program yang ada di LAZDAI Lampung salah satunya mereka berkontribusi membantu aksi Palestina dan Rohingya serta berkontribusi dalam berkorban.

Pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah yang dilaksanakan oleh LAZDAI Lampung lebih banyak menitik beratkan pada program-program sosial, ini dimaksudkan untuk menjembatani atau mengambil jalan tengah antara penyaluran kebutuhan yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Banyaknya dana zakat yang didistribusikan untuk kebutuhan konsumtif karena menurut pengelola, dana yang masuk ke LAZDAI Lampung masih sangat terbatas, sementara kebutuhan mustahik begitu banyak.

Maka penyaluran dana ZIS untuk kegiatan-kegiatan sosial, kesehatan, pendidikan dan dakwah adalah cara yang cukup tepat dalam pengelolaan ZIS. Selain itu melalui kegiatan-kegiatan sosial, kesehatan, pendidikan dan dakwah ini sekaligus bertujuan untuk mensosialisasikan keberadaan LAZDAI Lampung kepada masyarakat luas, sehingga LAZDAI Lampung akan semakin dikenal. Selain itu diharapkan semakin banyak juga calon muzakki yang menyalurkan dananya lewat LAZDAI Lampung.

Dari hasil analisa di atas, menurut penulis untuk pelaksanaan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LAZDAI Lampung berdasarkan program-program yang dijalankan sudah cukup baik, hanya saja tinggal memperbaiki sedikit kendala-kendala yang ada.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Penyaluran Zakat Program RPD LSC dalam Pemberdayaan Umat**

Zakat adalah *ibadah maaliyah* yang mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai perwujudan



solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan golongan miskin, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin. Jadi dengan adanya fungsi ganda zakat, kesenjangan sosial yang dihadapi seperti kapitalisme maupun sosialisme dengan sendirinya akan terkikis.<sup>151</sup>

Pengaruh positif zakat tidak terbatas pada beberapa individu saja melainkan mencakup sekelompok masyarakat. Hal tersebut dapat kita lihat dari *manhaj rabbani* dalam cara distribusi zakat yang terkumpul, yang mana pembagian tersebut mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta menumbuhkan kehormatan politik bagi umat Islam. Hal ini hanya akan terealisasi apabila zakat dikumpulkan dan didistribusikan dengan benar (*haq*) berdasarkan syari'at Islam.

Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) Lampung dalam penyaluran zakat untuk pemberdayaan umat melalui program RPD LSC sudah berdasarkan syari'at Islam. Yakni para siswa RPD LSC yang menerima zakat merupakan anak-anak yang tergolong tidak mampu (fakir, miskin) dengan latar belakang pekerjaan orang tua sebagai buruh atau petani. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

---

<sup>151</sup> Nur Addini Rahmah, "Pemberdayaan Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), h. 29.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, rara mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60)<sup>152</sup>

Pemberian bantuan berupa pendidikan sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) Lampung adalah termasuk ke dalam golongan *fi sabilillah*. *Fi sabilillah* diartikan dengan kelompok orang yang berjuang, berperang menegakkan agama Allah.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam buku Hukum Zakat, apabila seseorang mengkhususkan diri mencari ilmu, maka boleh diberi zakat sekedar memenuhi kebutuhan membeli buku-buku atau untuk kepentingan agama dan dunianya. Orang yang mencari ilmu patut diberi zakat karena dia melaksanakan *fardhu kifayah*; dan juga faedah ilmunya itu tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh umat. Ia berhak untuk ditolong dengan harta zakat, karena ia termasuk kategori orang yang membutuhkan pertolongan kaum muslimin atau orang yang dibutuhkan kaum muslimin itu sendiri.<sup>153</sup>

Pemberdayaan yang LAZDAI Lampung lakukan adalah memberi pendidikan dan pelatihan komputer kepada para siswa dengan harapan dapat meningkatkan keterampilan, wawasan dan sikap mental sesuai dengan

<sup>152</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., h. 196.

<sup>153</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Op. Cit., h. 525-526.

kebutuhan dan peluang kerja yang ada dengan dibentengi ilmu keislaman. Selain itu dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan turut memajukan kemandirian masa depan bangsa.

Usaha untuk menjadikan masyarakat mampu berpartisipasi itu adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan di sini bukan hanya masalah peningkatan pendapatan untuk mengurangi kemiskinan, namun dengan pemberdayaan yang mencakup bidang-bidang yang lain. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menjadikan masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengisi dan menjalankan negara sesuai dengan peran dan fungsi yang diemban, sehingga mampu ikut serta dalam proses pengambilan keputusan untuk kebijaksanaan publik.

Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara dan ketidakberdayaan dalam melakukan suatu usaha. Oleh karena itu, di dalam al-Qur'an, Allah menjelaskan bahwa manusia didorong untuk melakukan upaya perjalanan usaha. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.* (QS. Al-Jumu'ah: 10)<sup>154</sup>

<sup>154</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., h. 554.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam menganjurkan seseorang setelah melakukan kewajibannya, diperintahkan untuk bekerja guna mencukupkan nafkah dan kebutuhan diri dan keluarga. Bekerja untuk mendapatkan rezeki halal terhitung sebagai ibadah. Hasil yang diperoleh untuk menafkahi diri dan keluarga terhitung sebagai sedekah. Dengan bekerja mereka terhindar dari sikap meminta-minta dan ketergantungan.

Pemberdayaan umat merupakan salah satu bentuk hubungan yang terjadi antar sesama manusia atau bagian integral mu'amalah. Dengan mu'amalah akan dapat tercipta suatu masyarakat yang saling membantu di antara masyarakat yang memiliki kemampuan dan yang kurang mampu, bila hal ini dapat diwujudkan maka tercipta masyarakat mandiri terutama di bidang perekonomian.

Zakat dengan ini berfungsi untuk merealisasikan tujuan yang agung, yaitu memperkecil jumlah peminta dan memperbanyak jumlah pemilik. Dengan diberikannya pendidikan komputer, diharapkan para siswa mampu mengembangkan potensinya dalam hal keterampilan agar nantinya mereka dapat hidup mandiri serta dapat memutus rantai kemiskinan dikeluarganya dan mampu menjadi muzakki.

### **C. Hasil Penyaluran Zakat Program RPD LSC dalam Pemberdayaan Umat**

Memberikan kesempatan bagi peserta didik usia produktif untuk meningkatkan keterampilan, wawasan dan sikap mental sesuai dengan kebutuhan dan peluang dunia kerja yang ada merupakan salah satu tujuan Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) Lampung pada

program RPD LSC. Dengan adanya tujuan tersebut diharapkan mampu memberdayakan anak-anak fakir dan miskin yang putus sekolah. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh LAZDAI Lampung pada program RPD LSC adalah sebagian besar masih dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif kreatif. Hal ini terlihat dari fasilitas-fasilitas yang didapatkan para siswa. Fasilitas tersebut di antaranya:

1. Ruang komputer AC
2. Ruang belajar tahsin al-Qur'an AC
3. Ruang materi motivasi AC
4. Training kit
5. Slayer/syal
6. Kitab suci al-Qur'an dan terjemahnya
7. Perlengkapan sholat
8. Transportasi kegiatan sebesar Rp. 5.000 sampai Rp. 8.000
9. Makan gratis setiap pertemuan
10. Satu stel pakaian multi
11. Tas mukmin
12. Fasilitas camping
13. Fasilitas rihlah ilmiah
14. Fasilitas mabit
15. Fasilitas olahraga



Siswa RPD merupakan anak-anak dari keluarga miskin atau dhuafa yang diberikan pendidikan komputer gratis selama 6 bulan belajar dan 2 bulan magang, yang dibina dengan menggunakan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Siswa RPD dalam belajar dididik oleh guru atau tutor yang berkompeten di bidangnya, tutor ini direkrut untuk mengisi materi seperti materi komputer tutornya merupakan dosen dari Amik Master atau UNILA, untuk bidang keislaman tutornya merupakan ustadz atau astatidz, dan untuk bidang motivasi diambil dari trainer-trainer motivator. Guru atau tutor tersebut mendapatkan fasilitas dari dana zakat juga dengan biaya mengajar sebesar Rp. 50.000 - Rp75.000 per-sesi.

Siswa yang menerima bantuan program RPD LSC mengalami perubahan dalam pola hidup mereka terutama dalam keilmuan, keterampilan, dan kepribadian. Meskipun mereka diberi pendidikan dan keahlian, tetapi masih ada sebagian yang ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan, hal ini mungkin karena sikap individu itu sendiri yang tidak mempunyai sikap melakukan perubahan. Selain itu, bagi mereka yang mempunyai pekerjaan dan mampu hidup mandiri belum memberikan zakatnya kepada LAZDAI Lampung seperti yang menjadi tujuan zakat yakni merubah mustahiq untuk menjadi muzakki.

Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. *Pertama*, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. *Kedua*, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. *Ketiga*, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. *Keempat*,

memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.

Dari teori di atas, dapat disimpulkan bahwa para siswa pada saat menerima bantuan program RPD LSC mereka mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini terlihat dari kemampuan dan pengetahuan terutama pada bidang komputer dan design grafis. Selain itu mereka juga yang tadinya tidak paham ilmu keislaman setelah di didik oleh tutor dari Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) Lampung mereka mengerti terhadap ilmu-ilmu keislaman seperti tahsin qur'an, pemahaman tentang tata cara ibadah sesuai tuntunan qur'an dan sunnah, serta pembinaan aqidah dan akhlak.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, penyaluran zakat yang dilakukan oleh LAZDAI Lampung untuk program RPD LSC sudah memberdayakan para siswa. Hal ini terlihat dari jumlah siswa alumni angkatan ke-X sebanyak 30 orang, dengan rincian siswa yang bekerja sebanyak 25 orang sedangkan yang belum bekerja sebanyak 5 orang. Sehingga sekitar 83% siswa alumni angkatan ke-X sudah terberdayakan. Siswa yang sudah lulus dicarikan pekerjaan oleh LAZDAI Lampung, dengan melakukan kerjasama di kantor tempat siswa magang seperti di Global Printing, Percetakan A.A, Adil Percetakan, Percetakan Aulia Digital Printing, Mebel Siger Jati, Aura Publishing dan lain-lain

Namun disisi lain ketika para siswa lulus dari program RPD LSC, mereka tidak dibina lagi oleh LAZDAI Lampung, sehingga ada sebagian dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Siswa yang sudah lulus menolak untuk ditempatkan bekerja yang dicarikan oleh LAZDAI dengan alasan tertentu.
2. Siswa yang magang dikembalikan oleh pihak perusahaan tempat dimana mereka magang.
3. Siswa yang setelah selesai magang berniat untuk langsung bekerja di kantor magangnya ternyata dibatalkan oleh tempat magangnya tersebut.
4. Tidak adanya pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan yang diberikan LAZDAI Lampung untuk memperkuat sisi rohani mustahik dan sisi manajerial serta kemampuan wirausahanya.

Padahal dengan adanya program pendidikan komputer merupakan manifestasi jangka panjang dengan tujuan untuk mengembangkan potensi diri, kecerdasan, pengendalian diri dan keterampilan untuk membuat dirinya berguna di masyarakat sehingga dapat menjadi tumpuan mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan dapat memutus rantai kemiskinan dikeluarganya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, menguraikan dan menganalisa skripsi ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Implementasi penyaluran zakat dalam pemberdayaan umat yang dilakukan oleh LAZDAI Lampung melalui beberapa program yaitu: PROCERMAT (Program Cerdaskan Umat), SEHAT (Sentra Dakwah Umat), LANSIA (Layanan Sosial Kemanusiaan), LEKAT (Layanan Ekonomi Umat), RPD LSC (Rumah Pemberdayaan Dhu'afa LAZDAI Spirit Centre). Adapun implementasi penyaluran zakat program RPD LSC dalam pemberdayaan umat yang dilakukan oleh LAZDAI Lampung masih bersifat konsumtif kreatif.
2. Pemberian bantuan berupa pendidikan sebagaimana yang dilakukan oleh LAZDAI Lampung diperbolehkan menurut hukum Islam, karena siswa yang menerima bantuan pendidikan termasuk ke dalam golongan *fisabilillah*. Selain itu siswa yang menerima program RPD LSC juga termasuk kedalam golongan delapan asnaf, yaitu fakir dan miskin yang putus sekolah.
3. Usaha yang sudah dilaksanakan oleh LAZDAI Provinsi Lampung dalam pemberdayaan umat sudah memberdayakan. Di antara penerima yang sudah berdaya seperti Novi Ardi Shinto yang sebelumnya merupakan anak jalanan (anak *punk*) yang hidup bebas dalam pergaulan yang sangat mengerikan. Namun setelah dididik dan dilatih keterampilan oleh

LAZDAI, kini telah berubah pola hidup pergaulannya, dimana sekarang Novi Ardi Shinto telah bekerja di perniagaan koperasi Darul Hikmah. Selain itu Jamhuri seorang anak lulusan SMP harus putus sekolah karena ketidakmampuan orang tua membiayai sekolahnya. Maka ia harus bekerja sebagai serabutan (kuli) dan setelah mengikuti program RPD LSC kini Jamhuri mampu mengoperasikan kamera dan memiliki pekerjaan yang layak, dan masih banyak lagi para siswa yang sudah terberdayakan oleh LAZDAI Lampung melalui program pendidikan komputer RPD LSC.

## **B. Saran**

1. LAZDAI Lampung sebaiknya dalam penyaluran zakat yang tadinya lebih banyak kepada kegiatan konsumtif, agar dapat lebih meningkatkan untuk kegiatan produktif. Karena, dengan adanya penyaluran zakat berupa pemberian modal usaha kepada mustahik dapat memberikan bantuan jangka panjang dimana dana yang didapat bisa berputar dan tidak habis untuk sekali pakai.
2. Siswa alumni program RPD LSC harapannya tetap dilakukan pembinaan dan pendampingan, agar kegiatan usahanya dapat berjalan baik. Pembinaan dan pendampingan tidak hanya untuk memperkuat sisi kerohanian mereka tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan wirohannya. Ketika mereka lulus dan mendapatkan pekerjaan tetap, kiranya dapat dibuat perjanjian bahwa ketika para siswa sudah lulus dan bekerja agar dapat memberikan zakat atau infaq kepada LAZDAI Lampung. Jika hal itu dilakukan maka semakin banyak mustahik yang dapat diberdayakan dan tercapai tujuan utama yaitu merubah mustahik menjadi muzakki.



### 3. DAFTAR PUSTAKA

- 4.
5. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, Al-Imam. 1992. *Shahihul Bukhari. Juz I*. Beirut: Dar al-kitab al-'ilmiyah.
- 6.
7. Achmad Hendra Setiawan, Shinta Dwi Wulansari. "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)". *Diponegoro Journal Of Economics*, Vol. 3 No. 1 (2014).
- 8.
9. Abror, Khoirul. 2016. *Fiqh Ibadah*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan.
- 10.
11. Aibak, Kutbuddin. "Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah". *Jurnal Ahkam*, Volume 3, No. 2, (November 2015).
- 12.
13. Abu Malik Kamal, Syaikh. 2010. *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*. Solo: Roemah Buku Sidowayah.
- 14.
15. Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2011. *Bulughul Maram, Cetakan I*. Bandung: Penerbit Jabal.
- 16.
17. Al-Kandahlawy, Yusuf. 2003. *Kehidupan Para Sahabat Rasulullah SAW*. Surabaya: Bina Ilmu.
- 18.
19. Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan IX*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 20.
21. Abi Zakariyya Yahya Ibn Syarof An-Nawawi, Imam. 1996. *Shahihul Muslim. Cetakan Pertama*. Bairut: Darul Fikri.
- 22.
23. Budi. "Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang". (Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan, Lampung, 2017).
- 24.
25. Daud Ali, Mohammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press.
- 26.
27. Departemen Agama RI. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jawa Barat: Cipta Bagus Segara.
- 28.
29. Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Penerbit Erlangga.
- 30.

31. Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- 32.
33. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. 2005. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- 34.
35. Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- 36.
37. Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- 38.
39. Hasan, M. Ali. 1996. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- 40.
41. Hasan, M. Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- 42.
43. Hidayat, Yayat. 2008. *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, Cetakan I, (Bandung: Mulia Press.
- 44.
45. Khadijah. "Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap pemberdayaan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi". (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi UIN Sultan Syarif Kasim).
- 46.
47. Jazairy, Al. 1996. *Cara Mudah Menunaikan Zakat*. H.I Press.
- 48.
49. Julaiha, Siti. "Respon Dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi". (*Jurnal MD*, Vol. II No. 1, 1 Juli-Desember 2009).
- 50.
51. Kementrian Agama RI. 2011. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- 52.
53. Khalifah Muhamad Ali, dkk, "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik". *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vo. 4, No. 1 (2016).
- 54.
55. Mahmud Al-Ba'iy, Abdul Al-Hamid. 2006. *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- 56.
57. Mahmud Syaltut, Syeikh. 1984. *Aqidah dan Syariah Islam (Al Islam Aqidah Wa Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara.

- 58.
59. Mahmudi. 2009. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EI Press.
- 60.
61. Majalah LAZDAI Amal Insani, *Adakah Kita Seperti Bunga*, Edisi 041/Maret-Juni 2013.
- 62.
63. \_\_\_\_\_ . *Semua Terwujud Berkat Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf*. Edisi 042/Juli-Agustus 2014.
- 64.
65. \_\_\_\_\_ . *Ramadhan Kembali Ramadhan Berbagi*, Edisi 043/Mei-juli 2015.
- 66.
67. \_\_\_\_\_ . *Burn Your Spirit*, Edisi 042/September-Desember, 2014.
68. \_\_\_\_\_ . *Mutiara Hikmah*, Edisi 050/Januari-Juli 2016.
- 69.
70. \_\_\_\_\_ . Edisi. 052/Juli-Agustus 2017. *Menjaga Putihnya Ramadhan*.
- 71.
72. \_\_\_\_\_ . *Menjadi Pribadi yang Bermanfaat*, Edisi 053/September-Desember 2017.
- 73.
74. Marlina Ekawaty, Miftahul Khairani. “*Zakat Produktif dan Perannya Terhadap Perkembangan UMKM*”. (Kertas kerja dipresentasikan dalam Seminar Nasional dan Call for Papers “Peluang dan Tantangan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif dalam Era Global dan Digital di UNDIKNAS, Bali, 5 Mei 2017).
- 75.
76. Muchtar, Asmaji. 2014. *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*. Jakarta: AMZAH.
- 77.
78. Mughniyah, Muhammad Jawad. 2004. *Fiqh Lima Mazhab, Cet. II*. Jakarta: Lentera.
- 79.
80. Mukhlisin, “*Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang*”. (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009).
- 81.
82. Mursyidi. 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- 83.

84. M. Syahril Syamsuddin. "*Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif*". (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).
- 85.
86. Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- 87.
88. Nawawi, Imam. 2006. *Riyadhus Shalihin, Jilid 2*. Surabaya: Duta Ilmu.
- 89.
90. Nisful Laila, Herwindo Ghora Naditiyo. "*Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi, dan Religiusitas Mustahiq*". Jurnal JESTT, Vol. 1 No. 9 (September 2014).
- 91.
92. Nurdin, Fauzie. 2009. *Budaya Muakhi*. Yogyakarta: Gama Media.
- 93.
94. Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- 95.
96. \_\_\_\_\_ .1996. *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Surabaya: Bina Ilmu.
- 97.
98. Rahmah, Nur Addini. "*Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif*". (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).
- 99.
100. Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin ekonomi Islam, Jilid 3*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- 101.
102. Rasjid, Sulaiman. 1990. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru.
- 103.
104. Ridwan, Syamsuri. 1988. *Zakat di dalam Islam*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- 105.
106. Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatu 'I-Mujtahid*. Semarang: CV. Asy-Syifa.
- 107.
108. Sabiq, Sayyid. 1996. *Fikih Sunnah, Jilid 3*. Bandung: Alma'arif.
- 109.
110. Saleh, Hassan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 111.
112. Sarbini. 2014. *Pemberdayaan Toleransi Antar Umat Beragama Pringsewu dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Daerah di Kabupaten Pringsewu*. Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Lampung.
- 113.

114. Sartika, Mila. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II No. 1 (Juli 2008).
- 115.
116. Syarifudin Hidayat dan Sedarmayanti. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- 117.
118. Setiana, Lucie. 2005. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- 119.
120. Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- 121.
122. Sholihin, Bunyana. 2016. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- 123.
124. Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- 125.
126. Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- 127.
128. Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah, Cet. 9*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 129.
130. Suryabrata, Sumardi. 1990. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- 131.
132. Suyanto, Nedi Hendri. "Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung". *Jurnal Akuisisi*. Vol. 11 No. 2 (November 2015).
133. Syahatah, Husayn. *Akuntansi zakat, Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progressif.
- 134.
135. UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- 136.
- 137.
- 138.